

SKRIPSI
ANALISIS IHTIKAR PADA MINYAK GORENG
SEBAGAI KOMODITAS YANG DIMONOPOLI OLEH PEMERINTAH

Disusun oleh:

REVINA SURYA NINGSIH

1820104143



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2023

MOTTO

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.” (Al-Quran, Surah At-Taubah: 34)

“Intelligence plus character is the goal of true education.”

– Martin Luther King Jr

“Setiap orang memiliki Mimpi, tapi tidak semua orang memiliki Rencana”

– Revina Surya Ningsih

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan ayahanda tercinta Mukyono dan ibunda tersayang Leni Marlina, serta adik kandungku Yakub Adriansyah, Ayu Triana, dan Wahyu Akbar yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya dan kasih sayang yang tiada tergantikan oleh apapun dan siapapun, semoga Allah SWT membalas semua yang telah engkau berikan dengan balasan yang tak terhingga

ANALISIS IHTIKAR PADA MINYAK GORENG SEBAGAI KOMODITAS YANG DIMONOPOLI OLEH PEMERINTAH

Revina

Kayuagung, 083800570391, revinasuryaningsih4@gmail.com

ABSTRAK

Kenaikan Harga minyak goreng yang menjadi problematika ditengah masyarakat muncul melalui penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh Mendag yang menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Pemerintah memonopolikan minyak goreng sebagai komoditas sembako sehingga terjadinya kenaikan dan penurunan harga minyak goreng pada ritel premium yang berdampak pada penyesuaian harga pasar tradisional yang dianalisis dari Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Yakni penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah *library research*, yakni penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab kenaikan minyak goreng dikarenakan Kepanikan pembelian masyarakat, penimbunan, dan pergeseran penjualan dari ritel kontemporer ke pasar tradisional.

Pemerintah telah mengambil upaya mengatasi masalah tersebut untuk menilai efek dari demonstrasi yang menyerukan penurunan harga minyak goreng sawit. Namun, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dianggap tidak berlaku karena menghambat persaingan, memperlebar kesenjangan harga, dan mendorong pelaku pasar untuk meraup untung dengan mengorbankan masyarakat (menimbun). penimbunan hasil produksi (*Ihtikar*) oleh pelaku usaha merupakan salah satu variabel yang juga mempengaruhi penetapan harga atau dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan dalam praktik penimbunan yang mendongkrak harga minyak goreng adalah mengeruk keuntungan di luar pendapatan biasa dengan menjauhkan produk dari pasar agar dapat dimanipulasi demi keuntungan besar.

Kata Kunci: Minyak Goreng, *ihtikar*, HET (Harga Eceran Tertinggi)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	Ḥ	ḥ
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	‘Ain	‘	‘
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q

ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	◌ْ	◌ْ
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya Vokal bahasa Indonesia, seperti vocal bahasa Arab, terdiri atas vocal tunggal (monoftong) dan vocal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dammah</i>	U	رُفَع

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	<i>Au</i>	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau huruf vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan symbol (tanda).

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما	<i>Fathah dan alifatau</i>	Ā/ā	مَاتَ ا	Māta/Ramā
می	<i>ya</i>		رَمَى	
ی	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla
مُو	<i>Dammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;

b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *Al-madīnah al-fāḍilah*

الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ = *Al-madrasah ad-dīniyah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

رَبَّنَا = *Rabbanā* نَزَّلَ = *Nazzala*

الْبِرُّ = *Al-birr* الْحَجُّ = *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang *al*

a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ʔ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
 الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ = *Al-Jalāl* الْبَدِيعُ = *Al-badī'u*
 الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = *Ta khuzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
 فَأْتِ بِهَا = *Fa 'ti bihā* الشُّهَدَاءُ = *As-Syuhadā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa a<u>u</u>fū<u>l</u>-kaila</i>	<i>Wa a<u>u</u>ful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi al-madrasah</i>	<i>Yadrus<u>u</u>fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafah nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal Madīnatil Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Illasyahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَابَ الشَّافِعِيُّ	<i>Dzahaba as-Syāfi'i</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital.

Contoh:

وَاللَّهُ	= <i>wallāhu</i>	فِي اللَّهِ	= <i>Fillāhi</i>
مِنَ اللَّهِ	= <i>Minallāhi</i>	لِلَّهِ	= <i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَا الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS IHTIKAR PADA MINYAK GORENG SEBAGAI KOMODITAS YANG DIMONOPOLI OLEH PEMERINTAH”** dan dapat menjadi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Shalawat beserta salam juga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Dalam perjalanan masa perkuliahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan serta hambatan yang memberikan kesadaran bahwa semua fase dalam kehidupan terdapat proses didalamnya. Alhamdulillah, semua itu terlewati dengan seiringnya waktu hingga sampai ke penghujung perkuliahan S1 ini. Dalam pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, motivasi, dan do'a dari berbagai pihak. Semua itu sangat berharga bagi peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana dengan yang diharapkan. Pertama peneliti ucapkan syukur dan banyak terima kasih setulus-tulusnya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya dan kasih sayang yang tiada tergantikan oleh apapun dan siapapun, semoga Allah SWT membalas semua yang telah engkau berikan dengan balasan yang tak terhingga. Selanjutnya dalam perjalanan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Kedua orangtuaku ayahanda **Mukyono** dan ibunda **Leni Marlina**
2. Ibu **Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si.**, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak **Dr. H. Marsaid, M.A.**, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Juga kepada Bapak **Dr. Muhammad Torik, M.A.**, Bapak **Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I**, dan Ibu **Dr. Hj. Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum.**, sebagai wakil dekan I, II, dan, III.
4. Ibu **Dra. Atika, M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang
5. Ibu **Fatroyah Asr Himsyah, M.HI** selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Raden Fatah Palembang.
6. Bapak **Dr. Yazwardi, M.Ag.**, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu **Erniwati, S.Ag., M.Hum.** selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu **Yusida Fitriyati, M.Ag**, selaku Penasehat Akademik yang begitu ikhlas dan sabar dalam melayani peneliti.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada Ari Permana Aji sebagai laki-laki yang selalu menemaniku dalam susah maupun senang, serta sahabat-sahabatku Dwi Yanti dan Prima

Agustin yang selalu memberikan semangat ketika lelah dan selalu memberikan energi yang positif.

11. Seluruh teman-teman seangkatan, khususnya kelas Hukum Ekonomi Syariah 4 angkatan 2018 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan syariah. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan dari seluruh pembaca, sehingga dapat memperbaiki kesalahan serta menyempumakan kekurangan dari hasil penulisan ini.

Palembang, Januari 2023
Peneliti,



Revina Surya Ningsih
NIM. 1820104143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Harga	18
B. Komoditas	27
C. Monopoli.....	27
C. <i>Ihtikar</i>	28
BAB III PEMBAHASAN	37
A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022	37
B. Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat	43
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup sosial yang saling memerlukan satu sama lain, di dalam Islam korelasi ini disebut sebagai Muamalat. Berbagai bentuk muamalat seperti adanya gadai, jual dan beli, upah, kegiatan sewa-menyewa, pemindahan hutang dan lainnya. Kegiatan dalam jual dan beli, Islam telah menetapkan perintah dan larangan lalu mengenai rukun, syarat, juga bentuk-bentuk pada jual beli yang dilarang dan diperintahkan. Dalam agama Islam, hak dalam berkegiatan jual-beli hendaklah dijauhkan dari unsur yang bertentangan dalam Islam seperti *gharar*, *riba* maupun *syubhat*. Definisi jual dan beli sebagai suatu keselarasan sebagaimana suatu pihak berjanji harus menyerahkan barang yang dibeli serta pihak lain harus melakukan transaksi pembayaran sejumlah harga yang sudah disepakati sebelumnya¹. Hal yang berkaitan dengan muamalat termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَدَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang

¹ Wirgono Projodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu* (Bandung: Sumur, 1991), 17.

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Macam-macam proses jual beli, yaitu dengan menentukan suatu harga dapat ditentukan oleh produsen (penjual) yang tidak merugikan atau mendzolimi konsumen (pembeli), dengan kata lain tidak mengambil keuntungan tingkat batas kewajaran². Karena hakikatnya prinsip dalam kegiatan jual dan beli ini ialah sebuah kegiatan yang turut terlibat pada ikatan konsumen juga produsen. Yang mana, kebutuhan produsen ialah mendapatkan untung dari transaksi konsumen, sedangkan kebutuhan konsumen berupa kepuasan dari segi barang yang sepadan dengan harga yang telah diberikan oleh produsen³. Karena, setiap insan memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi dan kebutuhan ini tidaklah bisa diprediksi sampai kapan akan berhentinya, karena tidak satu orangpun bisa memenuhi kebutuhan kehidupannya sendiri tanpa ada campur tangan orang lain agar dapat menunaikan hubungan dengan insan lainnya seperti dengan kegiatan jual-beli.

Jual dan beli dikategorikan sebagai bagian dari tolong menolong karena pembeli dan penjual sama-sama memberikan manfaat. Misalnya, konsumen membutuhkan barang sehingga mengharuskan membeli barang dari produsen, lalu produsen mendapatkan sebuah imbalan berupa uang atas barang yang sudah dibeli oleh konsumen. Konteks ini menunjukkan bahwa kegiatan jual dan beli sebagai alat bantu tolong-menolong yang terbukti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya.

Dalam sebuah hadis riwayat Miqdam RA. Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»

Artinya: “*tidaklah seseorang memakan-makanan yang lebih baik dari*

² Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insan Mandiri, 2007), 1.

³ Adiwarmar Azwar Karim, *Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 294.

pada makan hasil kerjanya sendiri dan sesungguhnya Nabi Daud AS makan dari hasil buah tangan (pekerjaan) nya sendiri” (HR. Bukhari)

Rasulullah Saw sangat menganjurkan umatnya dalam berusaha dengan kapasitas sendiri⁴ Penetapan harga dalam jual beli juga sebagai elemen penting dalam pemasaran, baik dalam pasar modern maupun pasar tradisional. Yang akan berbaaur ke pasar dan memberikan keuntungan untuk pemasaran juga. Terdapat setidaknya tiga hal utama sebagai penentu batasan harga, sebagai berikut:

1. Mengeluarkan produk dengan harga cadangan tetap atau harga minimum
2. Nilai produk setara yang diproduksi oleh pesaing yang menentukan harga tertinggi atau rata-rata
3. Harga optimal merupakan penggunaan dari permintaan produk dan ditentukan oleh kemampuan dan kehendak pelanggan untuk membeli.

Faktor pertama meskipun harga bisa ditentukan lebih murah dari harga awal mula. Akan tetapi terdapat sedikit perusahaan yang menyanggupi untuk melakukannya dalam jangka panjang untuk menetapkan harga lebih murah dari harga biasanya karena hakikatnya tidak ada perusahaan yang bersedia rugi terus menerus. Terlebih lagi jika pemasukan barang hanya sedikit. terkecuali terdapat subsidi dari pemerintahan dengan menambah berupa alokasi dana yang strategis.

Penentuan harga yang salah bisa menimbulkan berbagai macam konsekuensi seperti adanya fenomena minyak goreng sebagai kebutuhan hajat hidup orang banyak semakin langka. Menurut Oke Nurwan sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengatakan, bahwa kenaikan dan kelangkaan minyak goreng ini disebabkan karena harga Internasional yang naik cukup kejam⁵. Selain itu turunnya panen sawit pada semester ke dua menyebabkan suplai CPO (*Crude Palm Oil*)⁶ menjadi terbatas dan menghalangi rantai distribusi

⁴ Yazwardi Jaya, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Palembang: Sumatera Ekspres 2020)

⁵*Ini Penyebab Kenapa Minyak Goreng Mahal dan Langka Menurut Kemendag*. Diakses dari laman Kontan News.<https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kenapa-minyak-goreng-mahal-dan-langka-menurut-kemendag-1>.

⁶ Crude Palm Oil selanjutnya akan disebut dengan singkatan CPO yang merupakan minyak

(*supply chain*) industri minyak goreng. Karena terhambatnya pasokan dari distributor tersebut timbullah tindakan dari pelaku pasar dengan mencari keuntungan yang banyak dalam perdagangan dengan memanfaatkan naik turunnya harga yang terjadi pada pasar komoditas.

Penyebab harga kelapa sawit rendah dan tidak stabil, dikarenakan beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Kondisi pasca larangan ekspor dicabut

Meski demikian, ada peningkatan pasokan setelah larangan ekspor minyak sawit dicabut. Karena pelarangan tersebut, TBS (Tandan Buah Segar) yang sebelumnya antre di fasilitas tetap diprioritaskan pada produsen CPO (*Crude Palm Oil*).

2. Permintaan CPO di luar negeri

Selain itu, peringatan resesi dan kenaikan harga menyebabkan konsumen dan pelaku usaha di negara penerima ekspor menurunkan permintaan CPO dari Indonesia.

3. Terkait aturan Permentan

Aturan terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Beli TBS Kelapa Sawit Hasil Produksi Pekebun yakni, keharusan hadirnya kepala daerah saat menghitung harga TBS cenderung tidak ditegakkan dengan semestinya.

Kenaikan dari harga minyak goreng telah terjadi sejak November 2021, harga minyak goreng kemasan premium naik harga hingga Rp24.000/liter. Sehingga mengalami kelangkaan juga disebabkan oleh praktik *panic buying* (membeli dengan jumlah yang besar). Untuk menciptakan dan menjaga stabilitas keseimbangan harga serta meredakan kelangkaan tersebut pemerintah ikut turun tangan dengan mematok harga untuk bahan minyak goreng, yakni sebesar Rp14.000/liter. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memberlakukan kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)*⁷ atau *Domestic Price Obligation (DPO)* sejak

nabati yang diekstrak dari tanaman buah kelapa sawit.

⁷ Domestic Market Obligation yang selanjutnya akan disebut dengan DMO ialah pekerjaan

27 Januari 2022. Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, Harga Eceran Tertinggi (HET) akan digunakan untuk minyak goreng sesuai dengan strategi tersebut. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit dengan maksud agar harga baik di pasar tradisional maupun modern tetap stabil dengan harga yang telah ditetapkan. diatur ketika ketersediaan minyak goreng terbatas untuk mencegah terjadinya liberalisme perdagangan.⁸ yang membuat para pelaku usaha menimbun (*ihtikar*) dan menjual minyak goreng dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022.

Tabel 1.1

Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah dan Kemasan di Pasar Tradisional dan Modern Januari 2019 – Januari 2020

JENIS	Pasar Modern		Pasar Tradisional	
	Maret 2019	Maret 2020	Maret 2019	Maret 2020
Curah	Rp.11.330	Rp.13.500	Rp.14.500	Rp.17.996
Kemasan Bermerek 1	Rp.13.359	Rp.18.500	Rp.16.700	Rp.20.500

Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (IHPS)⁹

Tabel 1.2

Perkembangan Harga Minyak Goreng Curah dan Kemasan di Pasar Tradisional dan Modern Januari 2021 – Januari 2022

badan usaha atau bentuk usaha tetap untuk memberikan sebagian minyak dan gas bumi dari bagiannya kepada negara melalui badan eksekutif dalam hal penyediaan minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

⁸ Liberalisasi Perdagangan adalah kebijakan mengurangi atau bahkan menghilangkan hambatan perdagangan baik tarif maupun non tarif, sehingga proses liberalisasi akan mereduksi hambatan yang ditetapkan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan mendorong kesempatan yang besar bagi suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional.

⁹ Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (IHPS), diakses pada 16

JENIS	Pasar Modern		Pasar Tradisional	
	Januari 2021	Januari 2022	Januari 2021	Januari 2022
Curah	Rp.16.350	Rp.18.000	Rp.17.550	Rp.18.500
Kemasan Bermerek 1	Rp.20.150	Rp.22.600	Rp.21.150	Rp.24.600

Sumber: Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (IHPS)

Minyak goreng sawit terdiri dari minyak goreng curah, minyak goreng kemasan premium, dan minyak goreng kemasan sederhana. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022. Jenis dari minyak goreng sawit tersebut sudah ditetapkan harganya sesuai dengan Pasal 3 sebagai berikut:

1. Minyak Goreng Curah Perliternya seharga Rp11.500 (sebelas ribu lima ratus rupiah)
2. Minyak Goreng Kemasan Sederhana Perliternya seharga Rp13.500 (tiga belas ribu lima ratus rupiah)
3. Minyak Goreng Kemasan Premium Perliternya seharga Rp14.000 (empat belas ribu rupiah)¹⁰.

Saat penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng, Mendag menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, HET minyak goreng sawit curah ditetapkan sebesar Rp14.000 per liter, yaitu setara dengan Rp 15.500 per kilogram. Ini merevisi harga sebelumnya dengan menetapkan harga minyak goreng satu harga yaitu Rp. 11.500 untuk minyak goreng sawit curah per liter Rp. 13.500 untuk minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp. 14.000 untuk minyak goreng sedang. Harga minyak goreng yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan tujuan untuk menjaga ketsabilan, keterjangkauan minyak dan kepastian harga serta justru menimbulkan masalah baru di tengah masyarakat. Dengan penurunan

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng, pasal 3 (2), Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 118

produksi minyak sawit dan terganggunya pengiriman minyak akibat wabah Covid-19, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) menyebabkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan minyak goreng. Minyak goreng dengan demikian langka di pasar tradisional, supermarket, dan gerai ritel. Disamping itu juga penetapan HET juga membuat ketidakseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional karena pemerintah hanya memberikan waktu satu minggu untuk penyesuaian harga pada pasar tradisional, hal ini tentu tidak berimbang dengan pasar tradisional yang dalam jangka waktu lama sudah menyediakan stok minyak dengan harga sebelumnya, dengan kata lain harga yang lebih tinggi.

Karena konsumen atau pelanggan melakukan pembelian dan ada barang yang mereka butuhkan dan inginkan, jual beli dapat terjadi di tempat komersial seperti pasar atau lokasi lain di mana ada pertukaran barang antara pembeli dan penjual. Banyak orang menimbun karena kebutuhan, yang sangat buruk bagi lingkungan sekitar. Ketika orang mulai membeli barang untuk diri mereka sendiri, mereka akan membayar harga yang tinggi karena akan lebih sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Perdagangan dan perusahaan lain secara alami menginginkan keuntungan, tetapi ada beberapa pedoman yang harus diperhitungkan dan diikuti secara tertulis saat melakukannya. Islam selalu mengutamakan akhlak dan etika untuk mencari uang agar setiap orang dapat hidup sesuai dengan hukum.¹¹

Untuk memperkaya diri sendiri, yaitu mencari uang dengan menjual komoditas yang untung banyak, penjual atau pemerintah menimbun barang. Penjual siap menunggu barangnya laku saat harga naik. Ini adalah bagian dari jual beli yang diharamkan karena merugikan orang lain dan menguntungkan penjual. Perdagangan juga dilakukan secara tidak adil untuk memperoleh penghasilan, seperti melalui perbuatan yang merugikan secara sepihak atau menguntungkan secara sepihak tetapi didasarkan pada suatu siasat yang diridhai oleh Allah SWT.

¹¹Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 99

Konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak konsumen di sektor korporasi akibat penimbunan komoditas. Setiap pelanggan memiliki hak-hak sebagai berikut, menurut pasal 5 UU Perlindungan Konsumen:

1. Kenyamanan, keselamatan dan keamanan.
2. Menerima barang atau jasa yang setara dengan harga atau kurs yang disepakati.
3. Menjadi konsumen
4. Kekhawatiran dan kritik didengar.
5. Menerima pembayaran, pembayaran, atau pengembalian uang.¹²

Hukum Islam menyatakan bahwa apapun yang diizinkan oleh Allah SWT juga halal ketika digunakan sebagai barang dagangan. Demikian pula, dilarang menjual segala bentuk yang dilarang untuk dimiliki. Akan tetapi, ada ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut pada dasarnya sah menurut hukum Islam, namun menjadi haram karena sikap dan perbuatan pelaku, pedagang, atau pemerintah, seperti halnya penimbunan barang, yang Biasanya dilakukan oleh para pedagang pasar atau bahkan pemerintah yang memonopoli sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat.

Hal tersebut merupakan dasar dari sistem ekonomi nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 33 dan 34 UUD 1945. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian diselenggarakan sebagai usaha koperasi atas dasar gagasan kekeluargaan”. Makna mendasar dari ayat tersebut adalah bahwa sistem ekonomi yang diciptakan tidak boleh dibangun di atas persaingan dan prinsip individualistis yang kuat. Demikian pula Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 cukup memperjelas bahwa pemerintah memegang peranan penting dalam kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, swasta, atau perorangan, apalagi menyangkut cabang-cabang produksi yang berdampak pada hajat hidup orang banyak serta tanah, air, dan sumber daya alam yang terdapat di sana. Agar rakyat dapat hidup dalam kemakmuran yang sebesar-besarnya, itu juga harus berada di bawah kendali pemerintah. Selain itu, eksklusivisme dalam

¹² Elfa Murdiana, *Hukum Dagang Internalisasi Hukum dagang dan Hukum Bisnis di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Sejahtera, 2013), 157.

pembangunan telah ada selama periode ini. Rakyat harus senantiasa aktif dalam proses pembangunan untuk menjunjung tinggi gagasan partisipasi dan emansipasi pembangunan. Kemakmuran ekonomi harus menjadi produk sampingan alami dari pembangunan negara secara keseluruhan.

Pasal ini bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dengan nilai-nilai keterpaduan, efektifitas, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keserasian antara pembangunan dan pemersatuan ekonomi dalam skala nasional.

Keterlibatan masyarakat harus terjadi secara simultan pada tiga tingkatan dalam demokrasi ekonomi. Pertama, setiap orang dalam masyarakat harus aktif dalam proses produksi; tidak dapat diterima dan harus dihindari bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan produksi. Kedua, harus dipahami bahwa partisipasi juga berarti daerah mendapatkan keuntungan dari hasil produksi negara. Meskipun benar bahwa individu berpartisipasi dalam proses produksi, seperti bekerja sebagai karyawan, mereka tidak mendapatkan produk akhir atau, dalam arti yang lebih lunak, mereka hanya menerima sebagian kecil. Kebutuhan partisipasi terakhir dalam demokrasi ekonomi adalah semua warga negara harus memiliki harta benda, termasuk modal dan unsur produksi lainnya.

Sebagaimana pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

1. Negara mengurus anak-anak yang kurang mampu dan terlantar.
2. Sesuai dengan martabat manusia, negara menciptakan sistem jaminan sosial bagi setiap orang dan memberikan kewenangan lebih kepada yang lemah dan tidak mampu.
3. Negara bertugas menyiapkan pelayanan publik dan fasilitas kesehatan yang layak.
4. Ketentuan tambahan yang mengatur penerapan butir ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.¹³

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, Hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara, Pasal 33 dan 34, Lembar Neagar Republik Indonesia Nomor 3206.

Pembuatan undang-undang ini dimaksudkan untuk menjaga demokrasi dan kedaulatan rakyat. Untuk memenuhi tujuan nasional, seperti “*melestarikan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa*”, pembangunan nasional harus dilaksanakan. Dengan kata lain, pembangunan dipusatkan pada manusia bukan pada ekonomi semata. Perekonomian Indonesia dikendalikan dan dirawat seperti perekonomian lainnya itu harus dimulai dengan upaya kolaboratif dan mengarah pada kesejahteraan sosial atau kekayaan bersama.

Upaya penimbunan komoditas manfaat atau jasa sehingga langka di pasaran dan harganya pasti naik disebut penimbunan minyak goreng. Penyalahgunaan yang disengaja terhadap individu lain untuk keuntungan pribadi disebut sebagai ihtikar. Salah satu aspek perdagangan yang dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kerugian adalah penimbunan barang.

Monopoli yang dilakukan oleh pemerintah terhadap minyak goreng ini tentu akan mengganggu keseimbangan dari pasar tradisional yang sudah menyediakan stok harga minyak goreng dengan harga sebelumnya dan ini berdampak dari berkurangnya pembelian di pasar tradisional sehingga dalam hal ini penulis akan mengangkat permasalahan tersebut yang dianalisis dari hukum ekonomi syariah terhadap *ihtikar*.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan data pada latar belakang penulis ingin mencoba mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana pemerintah memonopolikan minyak goreng sebagai komoditas sembako sehingga terjadinya kenaikan dan penurunan harga minyak goreng pada ritel premium yang berdampak pada penyesuaian harga pasar tradisional yang dianalisis dari Hukum Ekonomi Syariah, dengan-rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar tradisional dan ritel modern?
2. Bagaimana analisis *ihtikar* dan monopoli harga terhadap komoditas minyak goreng oleh pemerintah di pasar tradisional dan ritel modern?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas peneliti mencoba untuk meluruskan sebuah tujuan yang dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng di pasar tradisional dan ritel modern
2. Untuk mengetahui analisis *ihthikar* dan monopoli harga terhadap komoditas minyak goreng oleh pemerintah di pasar tradisional dan ritel modern

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a) Diharapkan mampu memperluas wawasan atau menjadi sumbangan khazanah ilmu pengetahuan penulis juga Mahasiswa Fakultas Syariah lainnya terkhusus pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan dalam bidang kajian Hukum Ekonomi Syari'ah.
 - b) Hasil dari penelitian ini hendaknya bisa bermanfaat dan senantiasa menjadi sumbangan pemikiran untuk ilmu hukum terkhususnya pada kebijakan dalam penurunan harga minyak goreng yang berdampak pada harga pasar tradisional.
 - c) Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sebuah bahan kajian lebih dalam pada peraturan menteri perdagangan dalam penurunan harga minyak goreng terhadap pandangan Hukum Ekonomi Syariah.
2. Praktis

Sebagai masukan bagi praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan terhadap penurunan harga minyak goreng yang berdampak pada harga pasar tradisional yang ditinjau dari hukum positif maupun analisa dari Hukum Ekonomi Syari'ah, supaya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refleksi bagi masyarakat luas, pemerintah, maupun pihak yang bekerja di bidang hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti dalam tinjauan Pustaka ini akan menjelaskan perbedaan penelitian sebelumnya terkait dengan *ihthikar* yang berdampak pada penurunan harga pada harga pasar khususnya pasar tradisional, maka perlu ditegaskan

hasil penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah dengan seksama, penelitian tersebut adalah:

Pertama: oleh Anita Roikhatul Janah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan judul skripsi, “*Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Baju Appleblossom Purwokerto)*”. Penelitian ini membahas tentang pengaplikasian banting harga yang diaplikasikan oleh sebuah toko baju disalah satu Purwokerto, membunuh harga pasar dengan tujuan untuk menyingkirkan para pedagang disekitar agar bisa leluasa untuk menguasai wilayah pasar. Di dalam Islam perubahan nilai/harga yang dipraktikkan oleh toko *Appleblossom* dilarang karena dengan sengaja.¹⁴

Kedua: oleh Edi Suprpto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. Dengan judul skripsi “*Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro*”. Penelitian ini membahas mekanisme jual dan beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa Jelu, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Untuk mendapatkan subsidi pemerintah, warga membentuk kelompok tani agar terdaftar, namun yang bukan kelompok tani maka tidak mendapat subsidi, dengan kata lain mendapatkan harga pupuk dengan harga tinggi¹⁵.

Ketiga: oleh Yeyen, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*”. Penelitian ini membahas praktik nilai atau harga

¹⁴ Anita Roikhatul Janah, skripsi, “*Jual Beli Dengan Sistem Banting Harga Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Toko Baju Appleblossom Purwokerto)*”. (Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Negeri Purwokerto: 2021)

¹⁵ Edi Suprpto, skripsi “*Penjualan Pupuk Bersubsidi di Atas Harga Ketetapan Pemerintah Menurut Prespektif Hukum Ekonomi Islam di Desa Jelu Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro*”. (Fakultas Syariah dan Hukum Institute Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro: 2017)

jual-beli durian di salah satu pasar Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran. Jika diperhatikan dari segi subjek maupun objeknya ialah sah atau halal karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun dalam berkegiatan jual dan beli karena tidak ada unsur yang membatalkannya¹⁶.

Keempat: oleh Boston Simanullang, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan. Dengan judul skripsi “*Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang Beredar, Dan Kurs Terhadap Inflasi di Indonesia*”. Penelitian ini membahas tentang Tingginya pertumbuhan negara Indonesia yang mempengaruhi beberapa faktor baik dalam maupun luar negeri, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga minyak mentah dunia, dan kurs terhadap inflasi di Indonesia pada periode 2000 sampai 2016.¹⁷

Tabel 1.3

Komparasi Penelitian ini dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Anita Roikhatul Janah, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto (2021)	Fokus penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang penurunan harga dan banting harga yang ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Objek penelitian, penulis mengkaji kebijakan tentang penurunan harga minyak goreng yang berdampak pada harga pasar tradisional. Sedangkan penelitian dari Anita Roikhatul Janah mengkaji sistem banting harga terkhususnya pada toko baju.
2.	Edi Suprpto, Institute Agama	Fokus penelitian ini sama-sama	Objek penelitian, penulis mengkaji

¹⁶ Yeyen, skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 2019)

¹⁷ Boston Simanullang, skripsi “*Analisis Pengaruh Kenaikan Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang Beredar, Dan Kurs Terhadap Inflasi Di Indonesia*” (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara Medan: 2017)

	Islam Sunan Giri Bojonegoro (2017)	meneliti tentang suatu harga jual barang yang ditetapkan oleh suatu golongan	kebijakan peraturan menteri perdagangan atas penurunan harga minyak, sedangkan penelitian dari Edi Suprpto mengkaji atas mekanisme jual beli pupuk bersubsidi di atas ketetapan harga pemerintah di Desa Jelu yang membentuk suatu golongan agar dapat harga bersubsidi
3.	Yeyen, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2019)	Fokus penelitian ini sama-sama meneliti tentang bahan pangan dan perbedaan harga jual beli yang dianalisis dari Hukum Ekonomi Syariah.	Objek penelitian, penulis mengkaji tentang pendukung bahan pangan seperti minyak goreng. Sedangkan penelitian dari Yeyen, tentang bahan pangan yang masuk dalam kategori buah yaitu durian.
4.	Boston Simanullang, Universitas Sumatera Utara Medan (2021)	Fokus penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang minyak.	Objek penelitian, penulis mengkaji tentang penurunan harga minyak goreng, sedangkan penelitian dari Boston Simanullang lebih mengkaji tentang pengaruh naik turun harga minyak yang berdampak terhadap pertumbuhan di Indonesia.

Dari penelitian tersebut belum ditemukan penelitian skripsi yang sama atau

yang berkaitan dengan kebijakan penurunan harga minyak goreng yang berdampak pada harga pasar Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Apabila dikorelasikan dengan penelitian sebelumnya penelitian ini terdapat sedikit persamaan, yakni meneliti mengenai harga yang fluktuasi atau gejala yang menunjukkan naik turunnya harga suatu barang serta mengkaji dari suatu kebijakan pemerintah. Namun dalam penulisan skripsi ini lebih menekankan pada harga minyak goreng yang terganggu keseimbangannya pada pasaran tradisional dan tentunya dengan cara dikaji menggunakan landasan atau teori Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis-Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Yakni penelitian hukum doktriner yang disebut juga penelitian perpustakaan (*library research*) atau studi dokumen¹⁸. Jenis penelitian yang dipakai penulis adalah *library research*, yakni penelitian kepustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dikumpulkan dengan data dari berbagai dokumen di perpustakaan dan tempat lain¹⁹.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Data yang digunakan adalah jenis penelitian data kualitatif (kualitatif data), yaitu informasi yang diperoleh dari hasil penelitian tetapi tetap menggunakan fakta verbal dan hanya berupa pernyataan²⁰.

b. Sumber data

Penelitian hukum normative, dan data sekunder dijadikan sebagai bahan referensi yang terdapat pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier²¹.

1) Hukum primer merupakan hukum yang mengandung hukum mengikat.²² Standar dasar seperti Peraturan Menteri Perdagangan

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

¹⁹ Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), 10.

²⁰ Benyamin Lakitan, *Metedologi Penelitian* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 76.

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dan Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 14.

²² Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), 103.

Nomor 11 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit, dapat digunakan untuk mengidentifikasi unsur hukum primer.

- 2) Hukum sekunder yaitu membahas atau memberikan informasi terhadap primer.²³ Bahan sekunder yang dimaksud disini sepereti buku Kebijakan Ekonomi, Fiqh Muamalah, Ilmu Ekonomi, Jual Beli, Jual Beli dalam Perspektif Islam.
- 3) Hukum tersier yakni bahan yang sifatnya menopang bahan yang terdapat pada hukum primer dan sekunder²⁴. Bahan hukum tersier seperti: Ensiklopedia Musim, Ensiklopedia Hukum Syariat dan KBBI.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data penelitian ini berbentuk suatu pernyataan tentang sifat, keadilan, aktivitas dan lain-lain. Melakukan penggabungan data ini guna mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperoleh tujuan penelitian itu tersendiri. Dalam metode pengumpulan data biasanya terdapat dua jenis alat atau metode, yaitu pada studi dokumen, studi pustaka, pengamatan/observasi dan wawancara²⁵. Memperhatikan penelitian ini kepastakaan (*library research*) maka teknik dari pengumpulan data penelitian melalui kajian kepastakaan yaitu metode penggabungan data dengan cara mengkaji serta menggabungkan bahan-bahan dari buku-buku, maupun dokumentasi yang bersifat tekstual, tesis, kajian ilmiah, jurnal yang tersedia dan berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat.

4. Teknik Menganalisis Data

Menganalisis data adalah sebuah lanjutan dari pengolahan data dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana memberikan pandangan teoritis terhadap data tersebut, kemudian menganalisis hasil dari pengolahan data. Teknik analisis data yang dipakai untuk penelitian ini ialah analisis data *kualitatif*. Sebagaimana ungkapan dari Bogdan dan Biklen, yang dikutip oleh Moleong, bahwa analisis data

²³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

²⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 35.

kualitatif ialah: “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya dalam satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.²⁶

Dengan demikian data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik *deskriptif kualitatif* (dengan proses menggambarkan, menguraikan serta menyajikan teknik analisis masalah sudah tersedia). lalu diringkas dengan *deduktif* bertujuan untuk menarik kesimpulan dari sebuah pertanyaan yang berkarakteristik umum dan bersifat khusus, sehingga hasil dari penelitian bisa dengan praktis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan terbagi menjadi 4 bab yang mana bab ini berkaitan dengan kebijakan turunnya harga minyak goreng. Secara garis besar sistematika pembahasan penulisan skripsi penelitian:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat studi, evaluasi literatur, metodologi penelitian, dan organisasi diskusi dijelaskan pada Bab 1.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini berisi teori yang membahas tentang kerangka teori, kerangka berfikir, dan asas atau nilai keadilan. Hal-hal yang mencakup pengertian jual beli, dan beberapa teori yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab 3 ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah dengan inti pembahasan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap minyak goreng sebagai komoditas yang dimonopoli oleh pemerintah pada ritel premium di pasar tradisional dan modern

BAB IV PENUTUP

Pada bab 4 ini berisi kesimpulan dan juga saran hasil akhir dari peneliti

²⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja, 2004), 248.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *saman* atau *si'ru* yaitu nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*'an taradin*). Sedangkan *si'ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga adalah perwujudan nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.²⁷

Harga merupakan elemen ketiga dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dapat diartikan sebagai penentuan nilai uang barang dan harga barang. Dengan adanya suatu harga, maka masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat diterima. Menurut M. Abdul Manan keengganan orang Islam untuk menerima harga pasar sebagai sarana menuju kesejahteraan sosial membuat fungsi dari kelenturan harga kebutuhan dan suplay menurut adat dan kebiasaan jadi terbatas.²⁸ Harga adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.²⁹

Menurut Kotler dan Armstrong, harga yaitu sejumlah uang yang ditagihkan, atas suatu produk atau jasa untuk memperoleh manfaat dan memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa.³⁰ Sedangkan menurut Fandy Tjiptono menyebutkan bahwa harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan atau pendapatan bagi perusahaan.³¹ Harga merupakan

²⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 153.

²⁸ Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* (t.k: Guepedia Publisher, 2018), 20.

²⁹ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta: PT Reality Publisher, 2008), 45.

³⁰ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 109.

³¹ Ummu Habibah dan Sumiati, "Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.

satu-satunya bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya harga dapat diubah dengan cepat. Berbeda dengan karakteristik produk terhadap satuan distribusi. Keduanya disesuaikan dengan mudah dan cepat, karena menyangkut keputusan jangka panjang.³²

Menurut Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran, pengecualian dari hukum ini adalah satu-satunya adalah harga emas dan perak yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang terkena fluktuasi harga tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan barang itu diminta, maka harga tinggi bila suatu barang berlimpah maka harga akan rendah.³³

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah jumlah nilai uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk barang atau jasa yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha atau bisnis, harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang atau jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli

2. Penetapan Harga

Penetapan harga selalu menjadi masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha ataupun pihak perusahaan. Penetapan harga dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Meskipun penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.⁸ Harga sebuah komoditas barang dan jasa ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Anas bahwa suatu hari terjadi kenaikan harga yang

1, No.1, Maret 2016, [www. media.neliti.com](http://www.media.neliti.com), diakses 9 Oktober 2020)

³² Sit Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 23.

³³ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 331.

luar biasa di masa Rasulullah SAW, maka sahabat meminta Nabi untuk menentukan harga pada saat itu, lalu Nabi bersabda:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah? telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Maslamah, telah mengabarkan kepada kami Tsabit dari Annas bin Malik dan Qatadah, serta Humaid dari Annas, orang-orang berkata; wahai Rasulullah harta telah melonjak, maka tetapkanlah harga untuk kami! Maka beliau berkata: “ Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggap dan menghamparkan, dan pemberi rizqi. Dan sungguh aku berharap berjumpa dengan Allah dan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku karena suatu kezaliman dalam hal darah dan harta”³⁴

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Berdasarkan hadis yang telah dibahas sebelumnya bahwa penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena ihtikar (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), atau kenaikan suatu barang, menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga.³⁵

Dalam konsep Islam pemerintah memiliki hak dan kewajiban menetapkan harga atau intervensi pasar jika kenaikan harga disebabkan oleh distorsi pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar. Menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam

³⁴Hadits Explorer, Kitab Sunan Abu Dawud, no. 1605. Diakses pada tanggal 30 Juni 2022

³⁵Yenti Afrida, “Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, Jurnal Fitrah, Vol. 1, No. 1, Januari 2015, www.medianeliti.com, diakses 30 Juni 2022

kondisi ketidakseimbangan, dimana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah seperti cuaca dan bencana alam. Beberapa tindakan bukan alamiah tetapi karena tindakan kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar yang mencari penyebab terjadinya distorsi pasar.³⁶ Praktik monopoli berdampak pada terganggunya mekanisme pasar, sehingga monopoli dilarang dalam aktivitas muammalah. Larangan tersebut didasarkan pada adanya kerugian yang dialami oleh konsumen, disatu sisi produsen mengalami keuntungan yang maksimal dan Ihtikar berpengaruh negatif terhadap tersedianya barang dan permintaan tidak stabil sehingga muncul distorsi pasar.³⁷

Penetapan harga adalah menetapkan atau penentuan sejumlah nilai terhadap suatu produk, baik yang sama dengan nilai benda yang menjadi objek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah. Penetapan harga yaitu apabila penguasa atau siapa saja yang memimpin Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau menguranginya untuk kemaslahatan. Tujuan penetapan harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Penetapan harga suatu produk tergantung dari tujuan perusahaan atau penjual yang memasarkan produk tersebut.³⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Harga

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya harga diantaranya adalah:

a. Ketersediaan barang (*supply*)

Ketersediaan barang dalam pasar akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga harga secara relatif senantiasa akan

³⁶ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam", Jurnal Ekomadania, Vol. 1, No. 1, Juli 2017, <https://core.ac.uk>, diakses 30 Juni 2022

³⁷ Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar", *Jurnal Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2, 2018, <https://www.researchgate.net>, diakses 01 Juli 2022

³⁸ Hendra Pertaminawati, "Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam", Jurnal Kordinat, Vol. XV, No. 2, Oktober 2016, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 01 Juli 2022

berada dalam keseimbangan. Dan apabila ketersediaan barang terdapat kelangkaan maka akan mendorong spekulasi yang bisa berakibat pada kenaikan harga.

b. Penawaran (*demand*)

Apabila ketersediaan suatu barang dalam pasar terdapat jumlah yang banyak maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan turun. Sebaliknya, jika ketersediaan barang sedikit dalam pasar maka harga yang ditawarkan oleh pedagang akan naik.

c. *Ihtikar* (penimbunan barang)

Pengambilan keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menahan barang untuk tidak beredar dalam sirkulasi pasar agar dapat merekayasa barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

d. *Tallaqi al-Rukban*

Praktik ini dilakukan dengan mencegah orang-orang yang membawa barang dari desa ke pasar dan membeli barang tersebut sebelum sampai pasar.

e. *Al-Hasr* (pemboikotan) Pengaruh harga disini dipengaruhi karena distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual saja. Sehingga pihak yang menerima distribusi tersebut bisa leluasa menaikkan harga sendiri.³⁹

f. *Tadlis* (penipuan)

Yaitu kondisi dimana penjual dan pembeli harus sama-sama tahu tentang segala informasi yang terdapat dalam pasar terutama barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mengetahui informasi tersebut maka salah satu pihak akan merasa dirugikan.

Adapun kenaikan harga dalam Islam di antaranya adalah:

a. Kenaikan Harga

Sebenarnya Kenaikan harga sebenarnya bisa terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas, bertambahnya kemajuan aktivitas, dan berbagai pertimbangan kebijakan fiskal dan moneter.

³⁹ Idris Praksisi dan Kamirudin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, <https://journal.uinalauddin.ac.id>, diakses 01 Juli 2022

- b. Kenaikan Harga Buatan Kenaikan harga buatan ini bisa terjadi karena para pengusaha serakah, ada para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun.⁴⁰
- c. Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia murni, tidak akan mengabaikan kenaikan harga bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok orang, sebab itu hasil dari bumi harus dijual di pasar sedemikian rupa, sehingga ia dapat dibeli dengan harga murah.
- d. Harga Monopoli Monopolisasi merupakan upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian, jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁴¹

Kenaikan harga juga disebabkan karena adanya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok yaitu kelangkaan barang atau ketersediaan terbatas. Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka. Kelangkaan atau ketersediaan barang yang terbatas tersebut biasanya akan menyulitkan konsumen dan menimbulkan keluhan bagi masyarakat.⁴²

4. Harga yang Adil dalam Islam

Harga yang adil merupakan harga yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Definisi harga

⁴⁰ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), 156

⁴¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 149.

⁴² Sukarno Wibowo, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 17.

juga bisa diambil dari konsep harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh supply dan demand, tidak ada unsur spekulasi. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.⁴³

Melihat sejarah dan praktik perdagangan yang diajarkan Rasulullah SAW, jelas bahwa dalam Islam, harga sesungguhnya menjadi bagian yang tidak boleh diintervensi. Hal ini sebagai upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-'adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu.

Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengaturan harga yaitu menyerahkan kepada pasar untuk membentuk harga karena menurutnya harga pasar adalah harga yang adil. Kemudian Rasulullah tidak melakukan intervensi harga jika harga tersebut dibentuk oleh mekanisme pasar yang baik, sebaliknya Islam mengharuskan adanya intervensi jika harga tidak dibentuk oleh mekanisme pasar yang tidak wajar. Perubahan harga disebabkan oleh Pertama; usaha spekulatif, Kedua; penimbunan, Ketiga; perdagangan gelap dan penyelundupan. Kecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap akan berdampak pada ketidakstabilan harga di pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah dalam *al Hisbah*-nya ia mengatakan bahwa kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (*nafs al-adl*). Di manapun ia membedakan antara dua jenis harga, yaitu harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara ini sebagai harga yang adil.⁴⁴ Konsep Ibn Taimiyah tentang harga yang setara/adil memiliki kesamaan dengan

⁴³ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 107.

⁴⁴ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 176.

konsep harga yang adil yang disampaikan oleh pemikir skolastik. Akan tetapi Ibnu Taimiyah memberikan makna luas, ia menganjurkan bahwa dalam menetapkan harga yang adil itu dengan pertimbangan apabila suatu barang tersebut tidak ada di suatu tempat.⁴⁵

Tentang setara dan harga yang setara ia menguraikan jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam. Pertama, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. Kedua, jenis yang tidak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan atau faktor lainnya. Ini menyatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah kompensasi harga yang setara itu relatif merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga setara dipengaruhi oleh pertimbangan kekuatan penawaran dan permintaan.

Dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang dipengaruhi oleh tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa, “semakin rendah harga suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut”. Begitu juga sebaliknya, hukum penawaran yang menjelaskan tentang hubungan antara suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual.⁴⁶

Ibnu Taimiyah menentang adanya intervensi pemerintah, ia merekomendasikan bahwa bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dibandingkan harga modal, padahal orang membutuhkan barang itu, maka penjual diharuskan menjualnya pada tingkat harga ekuivalen. Konsep ini bersinonim dengan yang disebut harga adil. Bila ada unsur-unsur monopoli, pemerintah harus melanggar kekuatan monopoli. Maka intervensi pemerintah menjadi keharusan.

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu

⁴⁵ Euis Amalia, “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1, Januari 2013, <https://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 01 Juli 2022, 8.

⁴⁶ Euis Amalia, “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan*”, 9.

prinsip dalam semua transaksi yang islami. Pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebab ia adalah cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.⁴⁷

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Segala cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya salah satunya dengan melakukan kecurangan-kecurangan seperti melakukan penimbunan, monopoli, menjual komoditas yang diharamkan serta yang mengandung unsur riba. Dalam Islam seharusnya penjual tidak hanya memperhitungkan keuntungan material semata tetapi juga keuntungan non material.⁴⁸

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa batasan besarnya keuntungan itu tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual. Ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk berdagang dengan jalan yang

⁴⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Cetakan keempat (Jakarta: Robbani Press, 2004), 316.

⁴⁸ M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik* (Jakarta: Intermasa, 1992), 153.

bathil, mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Apabila seseorang mencari dan mendapatkan keuntungan dengan jalan yang benar maka akan tercipta keadilan baik itu dalam bertransaksi maupun dalam penetapan harga, sehingga tidak hanya keuntungan duniawi saja yang di dapat melainkan akhirat.⁴⁹

B. Komoditas

1. Pengertian Komoditas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian komoditas adalah barang dagangan pokok, komersial komoditas, yang dapat diklasifikasikan menurut kualitas menurut standar internasional. Para ahli mengatakan bahwa konsep komoditas adalah benda berwujud yang mudah diperdagangkan, dapat dipindah tangan, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu, dan dapat ditukar dengan produk lain yang sejenis.⁵⁰

2. Ciri-ciri Komoditas Unggulan Indonesia

Dalam perdagangan internasional, Indonesia memiliki sejumlah komoditas unggulan. Komoditas unggulan adalah barang dagang paling besar yang diperjualbelikan. Adapun komoditas utama negara Indonesia atau komoditas ekspor Indonesia di antaranya seperti udang, kopi, minyak kelapa sawit, kakao, karet, TPT, alas kaki, elektronika, otomotif, furniture dan lainnya.

C. Monopoli

1. Pengertian Monopoli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia monopoli adalah situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan/hak tunggal untuk berusaha (membuat dan sebagainya).⁵¹

⁴⁹ Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 164.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, www.kbbi.web.id, diakses 17 Agustus 2022

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, www.kbbi.web.id, diakses 17 Agustus 2022

2. Ciri-ciri Monopoli

Memiliki banyak pembeli dengan substitusi produk yang dekat. Penghambat yang didapatkan dari pasar monopoli ini dapat menyebabkan banyaknya kerugian dari persaingan pasar monopoli. Terutama untuk pendatang baru. Beberapa hambatan itu adalah:

- a. Hak paten hasil barang produksi atau output oleh produsen.
- b. Produsen memiliki sumber daya yang sangat penting dan berbeda-beda sehingga menjadi sebuah input yang bersifat konfidensial oleh perusahaan tertentu terhadap perusahaan lainnya.
- c. Produsen menetapkan dan menerapkan kebijakan pembatasan untuk harga dari harga yang tinggi sampai yang rendah agar perusahaan atau mitra baru melalui proses yang sulit dan akhirnya gagal memasuki pasar.
- d. Adanya skala ekonomi memungkinkan sebuah pasar hanya dapat dilayani oleh satu perusahaan saja lantaran amat besar sehingga menjadi lebih efisien.⁵²

D. *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

1. Pengertian *Ihtikar* (Penimbunan Barang)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penimbunan adalah proses, cara, perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang).⁵³ Tempat menimbun kekayaan pengumpulan harta benda sebanyak-banyaknya untuk keperluan pribadi dan kehidupan keluarganya. Undang-Undang menyebutkan bahwa penimbunan adalah kegiatan menimbun barang pada barang pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu.⁵⁴

Di dalam aspek ekonomi penimbunan barang merupakan salah satu aktivitas jual beli yang hanya dikenal dalam sistem ekonomi kontemporer yang dianut oleh kaum kapitalis dalam sistem pasar bebas. Penumpukan barang atau penimbunan barang bagi pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, www.kbbi.web.id, diakses 17 Agustus 2022

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ONLINE, www.kbbi.web.id, diakses 01 Juli 2022

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29.

keuntungan yang berlipat ganda. Transaksi seperti ini memberi keuntungan bagi penimbun dan merugikan pihak konsumen. Konsumen yang membutuhkan barang tersebut terpaksa membelinya, meskipun dengan harga yang tinggi di luar jangkauannya. Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat.

Di antara transaksi yang menzalimi orang banyak adalah menimbun barang. Aksi menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar dan menentukan harga sekehendaknya telah dilakukan oleh sebagian pedagang sejak dahulu kala. Sejak zaman Rasulullah SAW dan aksi ini dikenal dengan *Ihtikar*. Akan tetapi mengingat aksi ini tetap dipraktikan pada masa sekarang dan objeknya lebih luas, meliputi: bahan makanan pokok, mata uang, bahan bakar bahkan tiket kereta api dan pesawat pada musim liburan dan masyarakat menjadi korban ulah para pedagang ini juga makin majemuk, maka dirasa perlu untuk menjelaskan hukumnya ditinjau dari *syar'i*.⁵⁵

Al *Ihtikar* الحتكار berasal dari kata احكر yang berarti menyimpan makanan, sedangkan لكرهًا artinya mengumpulkan dan menahan. Sedangkan menurut istilah berarti membeli barang pada saat lapang lalu menimbunnya supaya barang tersebut langka di pasaran dan harganya menjadi naik.⁵⁶ Jadi, *Ihtikar* yaitu membeli barang melebihi kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya. Artinya menimbun barang agar yang beredar di masyarakat berkurang, lalu harganya naik. Yang menimbun memperoleh keuntungan besar, sedangkan masyarakat dirugikan.

Adapun pengertian *Ihtikar* dalam tinjauan Fikih adalah penahanan atau penimbunan atas suatu barang dagangan dengan tujuan untuk dijual kembali pada saat harga naik. Sayyid Sabiq menyatakan *Ihtikar* sebagai membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat

⁵⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), 193.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157.

harganya meningkat yang mengakibatkan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalannya harga barang tersebut.

Ibnu Taimiyah mengemukakan pelaku *Ihtikar* atau *muhtakir* sengaja membeli makanan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia tahan untuk menunggu naiknya harga barang tersebut, muhtakir (orang yang melakukan *Ihtikar*) adalah orang yang sengaja membeli makan yang dibutuhkan manusia, kemudian ia menahannya sampai harganya naik, ia berbuat zalim kepada pembeli. Penimbunan dalam Hukum Islam adalah bagi yang melakukan segala perbuatan yang menyebabkan kemudharatan bagi orang lain dapat dikatakan haram karena dapat melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.⁵⁷

Menurut Imam Duraini menimbun (*Ihtikar*) tidak saja menyangkut komoditi, tetapi juga manfaat suatu komoditi, dan balikan jasa dari para pemberi jasa, dengan syarat manipulasi penjualan yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditi, manfaat, atau jasa itu sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis, disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar.⁵⁸

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Ihtikar* adalah tindakan menyembunyikan barang dagangan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga barang tersebut mengalami kelangkaan di pasaran dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya telah melambung tinggi. Ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu ada upaya dari seseorang menimbun barang pada saat barang itu harganya murah untuk menunggu harga akan naik.

⁵⁷ Riadhush Sholihin, “Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (*Ihtikar*). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Artikel, <https://www.researchgate.net>, diakses 02 Juli 2022

⁵⁸ Mirza Ayuniraga & Qudzi Fauzi, “Peran Komitmen Dalam Menghindari *Ihtikar Sembako di Pasar Kembangan Surabaya* (Studi Pada Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 7, Juli 2016, <https://e-journal.unair.ac.id>, diakses 02 Juli 2022

2. Dasar Hukum *Ihtikar*

Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan orang lain. Di antara cara memperoleh laba yang merugikan orang lain adalah *ih tikar* . Dimana sekelompok orang menguasai hajat orang banyak dan menetapkan harga semena-mena. Mereka membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari para pemasok, lalu menimbunnya hingga barang-barang tersebut langka di pasaran. Pada saat barang langka di pasar dan harga naik melambung tinggi mereka menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, dengan demikian mereka memperoleh laba yang sangat besar.⁵⁹

Jika kenaikan harga tanpa direkayasa oleh sekelompok orang terjadi murni karena jumlah barang sedikit akibat gagal panen dan musibah lainnya, atau jumlah permintaan yang tinggi pada musim-musim tertentu oleh para konsumen, tentu keuntungan dari penjualan dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu itu adalah halal. Dan laba yang besar tersebut merupakan rizki dari Allah untuk para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin menzalimi para pedagang dengan menurunkan laba yang seharusnya mereka dapatkan dari kenaikan harga, maka beliau juga tidak mau para pedagang menzalimi khalayak ramai dengan cara *Ih }tika>r* sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok naik tinggi yang berakibat kepada menurunnya daya beli uang yang berada di tangan masyarakat. Dan banyak orang akan mengalami kesulitan, sungguh *Ihtikar* adalah tindakan kezaliman yang nyata.

Adapun ayat yang dapat menjelaskan persoalan tersebut yaitu Q.S. At-Taubah ayat 34:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ^{٥٩} وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

⁵⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram*, 185.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”⁶⁰

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *Ihtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun stok atau mengenakan *entry barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.⁶¹

Para ulama berselisih pendapat terkait status hukum *Ihtikar*, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Haramnya *Ihtikar* karena ada hadist yang, berbunyi, Barangsiapa yang melakukan *Ihtikar* maka hukumnya adalah dosa.
- b. Makruhnya *Ihtikar* hanya terbatas kepada hukum makruh saja karena hadist larangan *Ihtikar* hanya sebagai pengingat atau peringatan.
- c. Haramnya *Ihtikar* karena menyangkut bahan pokok seperti makanan pokok, tapi selain bahan pokok maka dibolehkan.
- d. Haramnya *Ihtikar* jika mempengaruhi perekonomian disuatu daerah diantaranya naiknya harga suatu komoditi.
- e. Bolehnya *Ihtikar* jika praktek tersebut hanya sifatnya sementara tanpa tujuan memperoleh keuntungan, seperti hanya menyimpan di gudang sebagai proses aktivitas distribusi barang.⁶²

Rasulullah telah melarang praktik *Ihtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimun (*hoarding*) barang, terutama pada saat terjadi kelangkaan,

⁶⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Keluarga* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), 192.

⁶¹ Lukmanul Hakim, "Distorsi Pasar Dalam", 9.

⁶² Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah, "Analisis Hukum Ekonomi", 193.

dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari. Praktik *Ihtikar* akan menyebabkan mekanisme pasar terganggu, dimana produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapat keuntungan besar, sedangkan konsumen akan menderita kerugian. Maka pemerintah dapat melakukan berbagai upaya menghilangkan penimbunan ini (misalnya, dengan penegakan hukum) bahkan juga dengan intervensi harga.

Hukum menimbun barang dalam hukum ekonomi Islam masuk dalam materi hukum monopoli atau hukum pasar (*ahkam al-suq*). Biasanya persoalan penimbunan barang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak dalam struktur pasar, mulai dari pemasok, agen, hingga penjual eceran melakukan perjanjian untuk melakukan penahanan barang dan menjual kembali dengan harga yang berlipat-lipat. Para ahli fikih mensyaratkan bahwa penimbunan dapat dihukum bersalah adalah pertama, barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya, kedua, barang yang ditimbun dalam rangka atau bertujuan memainkan harga pasar dengan melakukan penjualan setelah harga naik, ketiga, penimbunan dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan barang tersebut.⁶³

Hukum haramnya menimbun barang, karena dalam menimbun terdapat tindakan tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu: menciptakan kemaslahatan (*tahqiq al-mashalih*), dengan mendatangkan kemanfaatan (*jalbul manfa'ah*) dan dengan membuang kesengsaraan (*daf'ul madlarrah*).

3. Jenis Barang Yang Haram Ditimbun

Berkaitan dengan barang yang dianggap sebagai *Ihtikar*, maka para ulama berbeda pendapat. Ada ulama menyatakan bahwa semua barang yang dapat menyebabkan pasar bergejolak dianggap sebagai *Ihtikar*, ada juga yang menyatakan bahwa yang termasuk *Ihtikar* hanya makanan pokok saja. Ulama yang berpendapat bahwa yang termasuk hanya berlaku pada kebutuhan pokok saja, sedangkan kebutuhan sekunder atau tersier tidak termasuk dalam kategori *Ihtikar*.⁶⁴

⁶³ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), 93.

⁶⁴ Moch. Bukhori Muslim, "*Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi*", 3.

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa yang termasuk *Ihtikar* adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan umat Islam. Kebutuhan ini adalah segala hal yang menyebabkan keresahan atau kelangkaan dan bukan hanya kebutuhan pokok saja, para fuqaha sepakat bahwa *Ihtikar* adalah menimbun dan menahan bahan kebutuhan pokok manusia menunggu harganya naik dan menjual dengan harga yang tinggi. Oleh sebab itu, perbuatan menimbun barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga berkurang di pasaran, dapat memudharatkan kehidupan manusia dan termasuk tindakan yang dilarang oleh Islam.

Para fuqaha berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan penimbunan dilarang adalah terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Karena seseorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama ini (satu tahun).
- b. Bahwa orang tersebut menunggu saat memuncaknya harga barang dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Bahwa penimbunan dilakukan pada saat dimana manusia sangat membutuhkan barang yang ditimbun, ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat, maka itu tidak termasuk menimbun karena tidak menyebabkan kesulitan bagi manusia.⁶⁵

Dari ketiga syarat itu, maka dapat disimpulkan bahwa penimbunan yang diharamkan adalah kelebihan dari keperluan nafkah dirinya dan keluarganya dalam masa satu tahun. Apabila menimbun barang konsumsi untuk mengisi kebutuhan keluarga dan dirinya dalam waktu satu tahun tidaklah diharamkan

⁶⁵ Rahmat Firdaus, "Konsep *Ihtikar* Dalam Perspektif *Fuqaha* Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 2, 2019, <https://www.neliti.com>, diakses 05 Juli 2022

sebab hal itu adalah tindakan yang wajar untuk menghindari kesulitan ekonomi dalam masa paceklik atau krisis ekonomi lainnya. Sedangkan syarat terjadinya penimbunan, adalah sampainya pada suatu batas yang menyulitkan warga setempat untuk membeli barang yang ditimbun semata karena fakta penimbunan tersebut tidak akan terjadi dalam keadaan semacam ini. Kalau seandainya tidak menyulitkan warga setempat membeli barang tersebut, maka penimbunan barang tidak akan terjadi penyimpangan terhadap barang tersebut sehingga bisa dijual dengan harga yang mahal.⁶⁶

4. Faktor Penyebab Terjadinya *Ihtikar*

Penimbunan barang adalah halangan terbesar dalam pengaturan persaingan pasar Islam. Hal tersebut karena pengaruh terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haram dan melanggar hukum dari penjual.⁶⁷

Terdapat beberapa faktor mengapa suatu perusahaan /produsen dapat memonopoli/menimbun. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memiliki suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain atau eksklusif. Karena perusahaan memiliki dan menguasai sumber daya yang perusahaan lain tidak menguasai dan memilikinya, maka hanya perusahaan tersebutlah yang bisa menghasilkan barang yang dimaksud, sehingga di pasar perusahaan ini saja bisa menjual produk tersebut.⁶⁸
- b. Adanya skala ekonomi/monopoli alamiah Suatu usaha yang akan dimasuki oleh perusahaan tertentu saja memperhatikan keuntungan yang bakal

⁶⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47.

⁶⁷ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), 41.

⁶⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 268.

didapatnya dari operasionalnya, sehingga bila kesempatan dibuka dan peluang untung ada maka para pengusaha akan membuka usahanya dibidang yang dimaksud.

- c. Kebijakan pemerintah Pemerintah bisa saja memberikan hak monopoli kepada pengusaha untuk menghasilkan produk tertentu yang dianggap penting bagi pemasukan Negara dan mendukung pasokan bagi masyarakat atau dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Untuk itu pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggang waktu yang relatif sangat lama. Artinya, selama masa pemberian hak monopoli itu hanya perusahaan yang ditunjuk saja dapat menghasilkan, menyediakan, dan mengadakan produk yang dimaksud
- d. Amanat Undang-Undang Dasar Untuk kasus Indonesia, dalam UUD 1945 pasal 33 diamanatkan bahwa Negara menguasai segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mengelolanya agar dapat didistribusikan keseluruh masyarakat. Negara menguasai dalam bentuk/perusahaan yang ditunjuk untuk mengelolanya, dengan ketentuan harga dan kebijakan pemasaran berada di tengah pemerintah.⁶⁹

Hal-hal yang memungkinkan timbulnya penimbunan umumnya adalah:

- a. Produsen (penjual) mempunyai hak paten untuk output yang dihasilkan. Seperti hak pengarang, merk dagang, nama dagang.
- b. Produsen (penjual) memiliki salah satu sumber daya yang sangat penting dan merahasiakannya.
- c. Pemberian izin khusus oleh pemerintah pada produsen (penjual) tertentu untuk mengelola suatu usaha tertentu pula.
- d. Ukuran pasar begitu kecil untuk dilayani lebih dari satu perusahaan yang mengoperasikan skala perusahaan optimum.
- e. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan pembatasan harga, dimaksudkan agar supaya perusahaan baru tidak ikut memasuki pasar.⁷⁰

⁶⁹ Riska Ariska dan Abdul Aziz, "Penimbunan Barang" 100.

⁷⁰ Tati Suharti Joesron & M Fathorazzi, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 174.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022

Sejak November 2021, terjadi kenaikan harga minyak goreng; harga minyak goreng kemasan premium naik menjadi Rp 24.000/liter. Aksi kartel minyak goreng menjadi penyebab naiknya harga minyak goreng sawit. Melalui tim investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menemukan satu bukti dalam prosedur hukum terkait kartel, kekurangan pasokan di pasar, ketersediaan minyak goreng curah yang langka, yang mengakibatkan tingkat stok yang berbahaya di pedagang. Minimnya mobil tangki yang tersedia untuk mengangkut minyak goreng sawit menjadi penyebab utama kelangkaan tersebut. Kedua, karena campur tangan pemerintah dan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit yang semula ditetapkan Rp. 11.500 menjadi Rp. 14.000, produsen harus meluangkan waktu untuk meningkatkan produksi sebagai jawaban atas permintaan masyarakat setelah harga eceran tertinggi ditetapkan. Ketiga, permintaan konsumen akan minyak sawit meningkat tajam.⁷¹ Penyebab dari kelangkaan tersebut dipengaruhi oleh praktek kartel minyak goreng, hal inilah yang menjadi dasar dari kelangkaan minyak goreng, sehingga produsen mengurangi produksi hingga mengalami lonjakan permintaan minyak goreng.

Permainan mafia minyak goreng, menurut Mendag, menjadi penyebab kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sawit. Mafia mengalihkan minyak bersubsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, dan minyak goreng dikemas ulang agar bisa dijual dengan harga di bawah harga eceran tertinggi, antara lain praktik tidak etis (HET). mengemas ulang minyak sawit dalam upaya menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan HET

Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara Domestic Market Obligation (DMO) minyak sawit yang dilaporkan dan realisasinya, menurut Yeka Hendra

⁷¹ <https://money.kompas.com/read/2022/03/28/090600026/ini-update-investigasi-kppu-soal-kartel-minyak-goreng>, diakses pukul 14.00 WIB pada 27 juli 2022.

Fatika, yang mewakili Ombudsman Republik Indonesia, lembaga negara yang membidangi pelayanan publik, dalam sebuah konferensi pers virtual pada 15 Maret 2022. Ada dugaan, akibat tidak adanya jaminan ketersediaan minyak goreng, pelaku rumah tangga dan pelaku usaha UMKM menambah stok minyak goreng. Pasalnya, kebijakan DMO melarang pertemuan antara eksportir CPO, produk olahan, dan produsen minyak goreng.⁷² Pelaku usaha atau bahkan konsumen minyak goreng melakukan penyimpanan stok minyak goreng karena belum ada jaminan ketersediaan minyak goreng.

Tiga kesimpulan tentang kelangkaan minyak goreng sawit dan kenaikan tajam harganya disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Data dari 34 laporan situasi masyarakat provinsi di Indonesia digunakan untuk mendapatkan kesimpulan. Faktor utamanya adalah penimbunan. Kedua, inisiatif untuk mengalihkan penjualan minyak sawit dari pasar kontemporer ke pasar tradisional. Ketiga, lingkungan melihat pembelian panik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 terbaru yang memperbarui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit, mempertimbangkan untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng curah serta keterjangkauan harga minyak goreng. harga minyak di tingkat konsumen dengan tujuan untuk menjaga kestabilan harga di pasar modern dan pasar tradisional.

1. Minyak Goreng Sebagai Komoditas Ekspor

Minyak goreng yang sering digunakan untuk menggoreng adalah minyak yang terbuat dari lemak nabati atau hewani yang telah dimurnikan dan berbentuk cair pada suhu kamar. Kelapa, minyak sawit, kacang tanah, jagung, kedelai, bunga matahari, dan kanola semuanya digunakan untuk membuat minyak goreng. Minyak goreng yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah minyak goreng sawit (juga dikenal sebagai minyak deodorisasi pemutih yang dimurnikan, atau RDBO).

⁷² Catriana, E. & Sukmana, Y. (2022). Pedagang Pasar: Menyakitkan, Harga Minyak Goreng Curah Masih Rp 20.000 Per Liter. Kompas.com - 25/03/2022, 17:13 WIB. <https://money.kompas.com/read/2022/03/25/171340026/pedagang-pasar-menyakitkan-harga-minyak-goreng-curah-masih-rp-20000-per-liter>, diakses 27 Juli 2022.

Situasi ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia adalah negara penghasil minyak sawit yang juga cukup besar dari segi biaya dan aksesibilitas.

Karena berkembangnya usaha catering dan perubahan kehidupan masyarakat yang difasilitasi oleh perbaikan tingkat ekonomi, minyak goreng menjadi kebutuhan lokal dan ekspor. Para pelaku ekonomi kerap bertransaksi di berbagai marketplace, baik pasar ritel konvensional maupun kontemporer. Inilah perbedaan utama antara pasar-pasar ini. Pasar modern sering kali memiliki petugas kebersihan yang siap dipanggil dan terletak di lingkungan yang ramah dan bersih. Sebaliknya, pasar tradisional seringkali berada di ruang terbuka dan diasosiasikan dengan bau atau kotoran. Perbedaan ini pun juga mempengaruhi harga yang diperjualkan, hal ini dapat dibedakan dari ritel modern Indomaret, Alfamart dan pasar tradisional melalui tabel berikut:

Tabel 3.1

Harga Minyak Goreng di Ritel Modern dan Pasar Tradisional

DAFTAR HARGA MINYAK GORENG DI INDOMARET
Minyak goreng Tropical Rp26 ribu untuk 1 liter dan Rp51.400 untuk kemasan 2 liter.
Minyak goreng Bimoli Rp20 ribu untuk 1 liter
Minyak goreng Sania Rp24 ribu untuk 1 liter dan Rp47.700 untuk 2 liter.
Minyak goreng Fortune Rp20 ribu untuk 1 liter dan Rp47.500 untuk 2 liter.

DAFTAR HARGA MINYAK GORENG DI ALFAMART
Minyak goreng Sunco Rp49.500 per kemasan dua liter
Minyak goreng Tropical Rp24.900 untuk kemasan 1 liter dan Rp49.200 untuk kemasan 2 liter
Minyak goreng merek Sania Rp49.600 untuk kemasan 2 liter
Minyak goreng Fortune Rp49.500 untuk kemasan 2 liter

DAFTAR HARGA MINYAK GORENG DI PASAR TRADISIONAL
Minyak goreng kemasan merek Siip: Rp45 ribu per dua liter
Minyak goreng kemasan merek Promoo: Rp48 ribu per dua liter
Minyak goreng kemasan merek Jujur: Rp24 ribu per liter
Minyak goreng kemasan merek Fortune: Rp25 ribu per liter
Minyak goreng kemasan sederhana merek Resto: Rp18 ribu per liter
Minyak goreng curah: Rp20 ribu per Kg

Sumber: CNNIndonesia.Com⁷³

Berdasarkan tabel tersebut yang menjelaskan rincian harga beberapa jenis minyak goreng di ritel modern dan pasar tradisional yang tertera tentu jelas berbeda, namun dapat dilihat bahwa harga di ritel modern lebih tinggi dibandingkan dengan harga minyak goreng di pasar tradisional

Untuk menjamin stabilitas, prediktabilitas, dan keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen, dibuatlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 adanya ketentuan harga minyak dan sanksi administratif, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 2 (1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan Pasal 3 (1) Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada konsumen. (2) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. (3) Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁷⁴

Ketentuan ini tentu mengharuskan pengecer untuk mengikut harga yang telah ditetapkan, namun kemudian implikasi yang terjadi adalah bahwa pengecer telah banyak melakukan penimbunan atas barang yang sudah menjadi target pasar

⁷³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220318155241-92-773249/daftar-harga-miyak-goreng-terbaru-di-minimarket-dan-pasar-tradisional>, diakses 10 Nov 2022

⁷⁴ Peraturan Menteri Perdagangan No 11 Tahun 2022 tentang *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah*. Diakses pukul 14.00 WIB 07 Juli 2022

untuk dijual kembali, mengingat bahwa banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk membeli stok minyak goreng untuk menjadi konsumsi karena harga murah.

Tabel 3.2 Pelaku Penimbunan Minyak Goreng

No	Penimbunan	Sumber
1	Sepasang suami istri RR dan BJ minimbun, 9.600 Liter minyak goreng (banten)	https://www.youtube.com/watch?v=BTW7e2PwKyE&abchannel=KOMPASTV
2	F dan RA terkait kasus penimbunan 750 kardus minyak goreng usai diamankan di BTN Pondok Asri 3 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Makassar <u>Sulawesi Selatan</u>	https://sulsel.suara.com/read/2022/03/16/213351/polisi-usut-kasus-penimbunan-750-kardus-minyak-goreng-di-makassar
3	BA (61) warga Kelurahan Betungan Kota Bengkulu dan AR (27) warga Desa Talang Sali, Kabupaten Seluma	https://sumsel.suara.com/read/2022/03/16/070500/74-dus-minyak-goreng-disita-di-bengkulu-dua-pelaku-penimbunan-ditahan
4	Gudang Cahaya Setia Utama, di Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara	https://kaltim.suara.com/read/2022/03/09/174556/polisi-bakal-periksa-oknum-karyawan-gudang-cahaya-setia-utama-yang-jual-minyak-goreng-ke-keluarga
5	MK (31) Warga Kampung Kempeng, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, Kamis (3/3/2022).	https://banten.suara.com/read/2022/03/03/233515/pelaku-penimbun-minyak-goreng-24-ton-di-warunggunung-lebak-ditetapkan-jadi-tersangka
6	53.869 liter minyak goreng milik salah satu distributor CV AJ di Kota Palu, Kamis (3/3/2022)	https://www.suara.com/bisnis/2022/03/03/200603/miris-petugas-temukan-gudang-diduga-lokasi-penimbunan-minyak-53-ribu-liter-di-palu
7	Ogan Komering Ulu di Sumatera Selatan	https://www.suara.com/bisnis/2022/02/23/124428/polisi-bongkar-gudang-

	mengungkap gudang penimbunan minyak goreng di sebuah rumah milik warga di Jalan Rajawali II, Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur. pelaku berinisial AA (36)	penimbunan-minyak-goreng -di-ogan-komering-ulu-diduga -ada-jaringan-kriminal
8	tersangka DA Jakarta Pusat, (open preorder) minyak goreng murah seharga Rp 150 ribu per dus.	https://www.suara.com/news/2022/02/23/080610/terungkap-ada-skema-ponzi-di-kasus-dugaan-penipuan-minyak-goreng-murah-di-koja-jakarta-utara
9	temuan minyak goreng sebanyak 92.676 kotak seberat 1.138.361 kilogram di gudang milik PT Salim Ivomas Pratama Tbk	https://sumsel.suara.com/read/2022/02/20/165951/soal-temuan-minyak-goreng-di-gudang-pt-salim-ivomas-tbk-satgas-pangan-polri-segera-distribusikan-ke-masyarakat

Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=BTW7e2PwKyE&abchannel=KOMPASTV>⁷⁵

Pendekatan pemerintah untuk menurunkan kemiskinan dan inflasi digunakan melalui Kementerian Perdagangan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng. Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), suatu penetapan harga eceran yang dirancang untuk menetapkan keseimbangan harga baru yang berpihak pada pelanggan dan masyarakat umum, tanpa merugikan pelaku usaha.⁷⁶ Pemerintah saat ini mengupayakan kepentingan rakyat melalui kebijakan yang dikeluarkan melalui peraturan Menteri perdagangan

3. Subsidi Minyak Goreng

Untuk menjamin stabilitas harga, prediktabilitas, dan keterjangkauan harga

⁷⁵[https://www.youtube.com/watch?v=BTW7e2PwKyE &abchannel =KOMPASTV](https://www.youtube.com/watch?v=BTW7e2PwKyE&abchannel=KOMPASTV), diakses pada 05 Maret 2023

⁷⁶ Tim Redaksi BIP, KUHD, 382.

minyak goreng curah oleh konsumen, pemerintah menjalankan skema subsidi minyak goreng curah sesuai dengan HET, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 dan 3 adanya ketentuan harga minyak dan sanksi administratif, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 2 (1) Menteri menetapkan HET Minyak Goreng Curah sebesar Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) perliter atau Rp15.500,00 (lima belas ribu lima ratus rupiah) perkilogram dan Pasal 3 (1) Pengecer dalam melakukan penjualan Minyak Goreng Curah wajib mengikuti HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada konsumen. (2) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil. (3) Industri menengah dan industri besar, termasuk Pengemas, dilarang menggunakan Minyak Goreng Curah dengan HET Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”⁷⁷

B. Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat

Untuk menjamin keterjangkauan harga minyak goreng curah di tingkat konsumen serta stabilitas dan prediktabilitas harga, Menteri Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 dan mengganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. Praktek mafia minyak goreng antara lain penimbunan dan pengalihan minyak bersubsidi ke minyak industri, ekspor minyak goreng luar negeri, serta mengemas kembali minyak goreng agar dapat dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi, yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng sawit. Mafia bahkan menyelundupkan minyak goreng sawit ke luar negeri (HET). mengemas ulang minyak sawit dalam upaya menjualnya dengan harga yang tidak sesuai dengan HET

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur larangan penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting. Pasal 29 menentukan bahwa:

⁷⁷ Peraturan Menteri Perdagangan No 11 Tahun 2022 tentang *Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah*. Diakses pukul 14.00 WIB 07 Juli 2022

(1) Dalam hal terjadi kelangkaan produk, perubahan harga, atau kemacetan perdagangan barang, pelaku usaha dilarang menyimpan komoditas pokok dan/atau barang vital dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu. (2) Pelaku usaha dapat menyimpan barang-barang kebutuhan pokok dalam jangka waktu tertentu apabila barang tersebut digunakan sebagai persediaan komoditi yang akan dipasok atau sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan. (3) Peraturan Presiden atau peraturan yang berdasarkan pada peraturan tersebut mengatur peraturan tambahan yang berkaitan dengan penyimpanan barang-barang penting dan/atau barang-barang penting.⁷⁸

Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah penimbunan barang-barang yang tidak memungkinkan pelanggan untuk membeli kebutuhan atau barang lainnya. Penimbunan sembako merupakan salah satu kejahatan ekonomi karena merugikan masyarakat dan negara. Ini juga merupakan kejahatan dengan tujuan ekonomi. Perlu dilakukan tindakan represif, seperti penjatuhan sanksi hukum bagi pelanggar larangan undang-undang, untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang menimbun kebutuhan hidup.⁷⁹ Tindakan penimbunan ini tidak cukup jika hanya diberikan teguran dan berupa somasi saja, peneliti melihat bahwa hal ini disebut sebagai tindak kejahatan *ekstraordinary crime*, sehingga perlakuan terhadap penimbun sudah sepatutnya mendapatkan sanksi yang berat.

Ancaman hukuman bagi pelaku penimbunan bahan pokok menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yaitu, terdapat pada Pasal 107, bagi para pelaku usaha yang melakukan tindak pidana ekonomi menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan hambatan lalu lintas perdagangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) pidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).⁸⁰ Dalam Undang-Undang Perdagangan, sesungguhnya ada ketentuan yang mengatur larangan kegiatan yang menyebabkan ketersediaan

⁷⁸ Tim Redaksi BIP, KUHD (Kitab Undang-Undang, 337.

⁷⁹ Richard Tulus dkk, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Pangan)", Jurnal Diponegoro Law Review, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://www.ejournals1.undip.ac.id>, diakses 27 Agustus 2020, 9.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pasal 107.

barang menjadi langka, yaitu ketentuan Pasal 107 menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 107 pada prinsipnya melarang pelaku usaha melakukan penyimpanan barang pokok maupun penting dalam jumlah dan kurun waktu tertentu pada saat mengalami kelangkaan, kenaikan harga, dan hambatan perdagangan.

Pelaku usaha dalam melakukan perbuatan menimbun barang, besar kemungkinan terdapat unsur monopoli di dalamnya, karena pelaku usaha dalam menimbun barang kemudian di jual kembali dengan harga yang tinggi dari biasanya. Dalam praktik menaikkan tinggi harga masker, selain masker tersebut ditimbun sehingga mengalami kelangkaan, pelaku usaha juga memainkan harga masker yang kemudian harga masker serentak menjadi mahal.

Hal ini merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli ialah situasi pengadaan barang dagangan tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiga dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Hukum persaingan diciptakan dalam rangka mendukung terbentuknya sistem ekonomi pasar, agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup dan berlangsung secara sehat, sehingga konsumen dapat terlindungi dari ajang eksploitasi bisnis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah untuk menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁸¹ Untuk menciptakan sistem ekonomi pasar yang hidup, peneliti

⁸¹ Is Susanto, “*Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, *Jurnal of Islamic Economics Finance and Banking*, Vol. 3, No. 2, November 2019, diakses 19 Oktober 2020.

beranggapan perlu adanya persaingan harga pasar agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup dan berlangsung sehat, menghindari dari ajang eksploitasi bisnis.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat dipahami bahwa pelaku usaha dilarang bekerja sama yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, kemudian pelaku usaha juga dilarang menguasai pasar dalam hal barang tertentu lebih dari 75%. Pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan/atau jasa yang sama. Selain itu, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud memengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁸² Pelaku usaha dilarang membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang lain, karena hal ini akan mengakibatkan pada praktik monopoli.

Mencermati masih langka dan tingginya harga minyak goreng sawit di Indonesia, berikut ini adalah tindakan pemerintah yang dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan:

- 1) Kebijakan pertama, yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Di dalam aturan tersebut disebutkan bahwa HET minyak goreng kelapa sawit curah ditetapkan sebesar Rp.14.000,-, per liter atau setara Rp. 15.500,- per kg, yang merevisi harga sebelumnya yang menetapkan harga minyak goreng satu harga yaitu Rp. 11.500 untuk minyak goreng kelapa sawit curah per liter, Rp.13.500 minyak goreng kemasan sederhana, dan Rp.14.000 untuk minyak goreng medium. Namun, menurut penulis, pemerintah dalam upaya ini belum mampu secara maksimal melakukan stabilisasi harga minyak goreng curah sesuai

⁸² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

harga eceran tertinggi Rp.14.000,-, karena di pasar harga masih berkisar Rp.20.000,- per liter

- 2) Kebijakan kedua, pemerintah merombak kebijakan yang berkaitan dengan minyak goreng kelapa sawit curah, yang pada awalnya berbasis perdagangan diubah menjadi berbasis industri. Diharapkan dengan berbasis pada industri, pemerintah dapat mengatur bahan baku produksi dan distribusi minyak goreng sawit curah dengan lebih baik sehingga pasokannya selalu tersedia sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).⁸³ Kebijakan tersebut diambil karena kebijakan berbasis perdagangan terbukti tidak efektif dalam menjaga pasokan dan harga bagi masyarakat, pelaku usaha mikro serta usaha kecil
- 3) Kebijakan ketiga, pemerintah menugaskan Bulog menjual minyak goreng murah, bahwa pemerintah akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menjual minyak goreng di tahun depan. Bulog akan bertugas membeli minyak goreng dari produsen sesuai harga pasar, kemudian minyak akan dijual kepada agen/pengecer dengan harga yang ditentukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan. Direncanakan Bulog akan membeli ke produsen dengan harga pasar, kemudian dijual ke pengecer, dan selisih harga akan disubsidi pemerintah, namun dana subsidi bukan berasal dari Bulog, namun dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.⁸⁴ Kebijakan ini hanya mengambil subsidi dari selisih harga keuntungan yang dijual kepada pengecer, sehingga pemerintah sepenuhnya memberikan subsidi minyak goreng.

⁸³ Karunia, A.M. & Ika, A. (2022). Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Sawit Jadi Berbasis Industri, Ini Alasannya Kompas.com - 22/03/2022, 18:15 WIB. <https://money.kompas.com/read/2022/03/22/181523426/pemerintah-rombak-total-kebijakan-minyak-goreng-sawit-jadi-berbasis-industri?page=all>, diakses 20 juli 2022.

⁸⁴ Sukmana, Y. (2022). Bulog Bakal Diberikan Tugas Jual Minyak Goreng Murah Kompas.com – diakses pada 27 Juli 2022.

- 4) Kebijakan Keempat, pemerintah menyiapkan anggaran yang diperuntukkan bagi subsidi minyak goreng curah yang telah ditentukan sebesar Rp.14.000,- per liter. Subsidi tersebut tidak langsung diambil dari dana APBN, melainkan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), yang selama ini mengelola dana dari ekspor sawit. BPDPKS adalah lembaga yang merupakan unit organisasi non-eselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.⁸⁵

Namun, dari beberapa kebijakan pemerintah dalam memonopoli harga di atas dinilai gagal dalam mengendalikan harga minyak goreng sebagai kebutuhan masyarakat, bahwa pemerintah seharusnya tidak cukup hanya mengatur lewat regulasi saja, karena industri minyak goreng memiliki struktur pasar yang oligopolis dengan perilaku ekonomi yang cenderung kolusi dan spekulatif. Sehingga fenomena kenaikan minyak goreng ini menjadi pelajaran bahwa seharusnya terdapat mekanisme baru di mana pemerintah lebih berdaya mengintervensi dan mengatasi spekulasi pasar agar penanganan komoditas bisa cepat teratasi seperti kenaikan beras, kedelai dan jagung

2. Praktik Monopoli Minyak Goreng

Dalam Islam, tingkat harga diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran. Harga merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dan barang atau jasa berikut pelayanannya.⁸⁶ Harga juga bisa berarti kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat.⁸⁷ Penetapan harga merupakan hal yang penting, namun masih banyak perusahaan yang kurang sempurna dalam menangani permasalahan penetapan harga tersebut, karena menghasilkan penerimaan penjualan, maka harga mempengaruhi tingkat

⁸⁵ Idris, M. (2022). Anggaran untuk Subsidi Minyak Goreng Curah Tembus Rp 7,6 Triliun Kompas.com - 19/03/2022, 11:49 WIB. <https://money.kompas.com/read/2022/03/19/114902826/anggaran-untuk-subsidiminyak-goreng-curah-tembus-rp-76-triliun?page=all>, diakses 25 Juli 2022.

⁸⁶ Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar* (Jakarta : PT Reality Publisher, 2008), 45.

⁸⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 153

penjualan, tingkat keuntungan, serta tujuan pasar yang dapat dicapai perusahaan.⁸⁸ Penetapan harga ini harus dicermati dengan serius, karena dengan penetapan harga secara bebas, hal ini tentu akan menjadikan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan menjadi tidak stabil.

Dalam keadaan pasar berjalan secara alami pemerintah tidak dibenarkan ikut campur tangan dalam mekanisme pasar. Penentu harga adalah Allah, maksudnya diserahkan kepada penawaran dan permintaan. Namun, apabila harga barang di pasar tidak lagi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran, seperti melonjaknya harga suatu barang disebabkan oleh hilangnya barang di pasaran karena *Ihtikar* (penimbunan barang komoditi tertentu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat), menurut Ibnu Taimiyah pemerintah dapat melakukan intervensi pasar dalam rangka menentukan harga. Pada saat ini, praktik menaikkan tinggi harga barang yang dilakukan oleh pelaku usaha atau oknum dengan cara menimbun barang kini terjadi di tengah pandemi yang mengakibatkan masyarakat (konsumen) mengalami kesulitan dalam membeli minyak goreng mengingat urgensi minyak goreng sangat penting saat ini.

Dalam konsep ekonomi pelaku usaha dalam berdagang boleh menaikkan harga ketika jumlah barang dan permintaan tidak seimbang seperti disebutkan dalam faktor yang mempengaruhi harga diantaranya seperti ketersediaan barang dan permintaan (*supply dan demand*) dimana apabila ketersediaan barang mengalami kelangkaan maka kenaikan harga akan terjadi dan berada dalam kondisi ketidakseimbangan, namun dalam praktik menaikkan tinggi harga minyak goreng ini yang menyebabkan terjadi kelangkaan bukanlah karena faktor tersebut, melainkan karena minyak goreng tersebut ditimbun dan pelaku usaha serta pemerintah melakukan monopoli dengan cara memainkan harga minyak goreng dan menguasai barang tersebut sehingga mengalami kelangkaan dan dijual kembali dengan harga yang tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak.

Ada banyak hadits yang melarang tentang monopoli, seluruhnya menunjukkan pengertian larangan dari Baginda Rasulullah Saw. Dalam hadits

⁸⁸ Iskandar Putong, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, cet 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 195.

riwayat sahabat Umar radliyallahu ‘anhu, beliau Rasulullah Saw menyampaikan ancaman:

قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجدام

Artinya: “Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Barangsiapa melakukan monopoli makanan atas orang Muslim, maka Allah Swt akan timpakan kebangkrutan dan penyakit judzam”⁸⁹

Rasulullah Saw menegaskan bahwa akibat perbuatan orang yang melakukan monopoli adalah kebangkrutan dan penyakit *judzam*. Mengaitkan praktik monopoli dengan penyakit *judzam* (sejenis lepra) adalah memang hal yang aneh. Sebuah hal yang tentunya Allah Swt dan Rasul-Nya yang tahu. Namun, bila mengaitkan antara praktik monopoli dengan kebangkrutan, memang ada benarnya. Akibat ulah satu pihak oknum yang menguasai pasar barang, ulah penimbunannya bisa menyebabkan krisis bagi satu negara

Dalam Islam tidak ditentukan batasan pedagang dalam mengambil keuntungan. Seorang pedagang bebas menentukan harga dan keuntungan yang ingin diambilnya karena harga itu ditentukan oleh pasar, selama tidak ada kecurangan di dalam menentukan harga, tidak terlalu tinggi dari harga pasar dan tidak mendzalimi konsumen dan pengusaha lainnya. Tetapi kebolehan tersebut akan menjadi dilarang bahkan hukumnya haram ketika pedagang menaikkan tinggi harga barang yang di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat.

Harga pasar merupakan harga standar yang berlaku di masyarakat, menjual barang lebih dari harga pasar digolongkan para ulama sebagai tindakan pembodohan. Sementara melakukan pembodohan dalam transaksi jual beli termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Menurut jumhur ulama, transaksi yang mengandung *Ghabn Fahisy* dibatalkan dan barang dikembalikan. Ulama berbeda pendapat mengenai batasan *Ghabn Fahisy*, sebagian ulama

⁸⁹ Al-Hafidh ‘Imaduddin Abu al-Fida’ Ismail bin Katsir, *Tafsir Al-Qur’ân al-‘Adhîm* (Kairo: Maktabah Aulâdu al-Syeikh li al-Turath, 2000): 1/492.

mengatakan apabila barang dijual 1/3 lebih mahal dari harga normal (harga pasar), atau 1/3 lebih murah maka terjadi *ghabn* (pembodohan). Memang keuntungan dalam jual beli mengikuti laju perekonomian masyarakat seperti faktor permintaan dan suplay barang atau ketersediaan barang, namun para pedagang hendaknya tetap memperhatikan kode etik pebisnis Muslim yang tidak meraup keuntungan yang tidak normal. Mengambil keuntungan lebih dari 100% dibolehkan, tetapi menjual barang melebihi harga pasar tidak dibolehkn karena termasuk pembodohan konsumen. Tidak boleh memanfaatkan kelalaian konsumen tergadap barang karena dapat dikategorikan *ghabn* jika harga dinaikan secara tidak normal.

Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, “*keuntungan itu tidak dibatasi, asalkan dalam jual belinya tidak ada ghabn (pengelabuan)*”.⁹⁰ Dalam praktik menaikkan tinggi minyak goreng ini jelas bahwa pedagang melakukan rekayasa seolah minyak goreng sangat mengalami kelangkaan sehingga pedagang menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi dan mengambil keuntungan di luar kewajaran, minyak goreng mengalami kelangkaan yaitu karena salah satunya minyak goreng tersebut di timbun.

Dalam Islam, penimbunan barang terutama kebutuhan pokok tidak diperbolehkan karena merugikan konsumen dan menghancurkan stabilitas ekonomi umat. Islam sangat menentang sikap ketidakjujuran, kecurangan, penipuan, spekulasi dan penimbunan barang yang sangat merugikan para konsumen. Dalam sistem perekonomian Islam, tidak dibenarkan jual beli dengan praktik-praktik yang tidak sesuai syariat seperti monopoli, spekulasi, dan penimbunan barang yang menimbulkan tingginya harga barang dari biasanya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Dari praktik menaikkan tinggi harga minyak goreng pelaku usaha meraup keuntungan lebih banyak dari biasanya, bisa dilihat dari yang biasanya harga minyak goreng normal menjadi harga yang diluar kewajaran. Hal ini membuat konsumen merasa rugi dan tidak ada alternatif lain untuk terpaksa membeli minyak

⁹⁰ Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Menurut Hukum Islam”, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No.1, Januari 2018, www.garuda.ristekdikti.go.id, diakses 17 Januari 2021

goreng dengan harga mahal tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Upaya dalam membentuk harga yang adil (*qimah al-'adl*) yang sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam konsep Islam pertemuan antara permintaan dan penawaran tersebut harus sesuai dengan prinsip rela sama rela, tidak ada pihak yang terpaksa dan dirugikan secara dzolim pada tingkat harga tertentu. Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli bisa sama merasakan keadilan.⁹¹ Secara tidak langsung konsumen disini dirugikan secara dzolim dan tidak merasakan keadilan. Karena harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan (laba). Besarnya keuntungan (laba) yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya.

Pelaku usaha dalam berdagang seharusnya mencari keuntungan dengan mempertimbangkan banyak hal seperti orang-orang mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang dan dapat menambah laba.⁹² Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, kemudian tidak mendzalimi salah satu pihak melainkan dengan jalan yang benar yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jika seseorang mengejar dan memperoleh keuntungan secara etis, keadilan akan ditegakkan dalam urusan bisnis dan penetapan harga, sehingga diperoleh imbalan baik untuk kehidupan ini maupun kehidupan selanjutnya.

⁹¹ Ahmad Mukri Aji & Syarifah Gustiawati Mukri, *Strategi Moneter Berbasis Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 107.

⁹² Veithzal Riva'i, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi : Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 164.

3. Praktik *Ihtikar* Minyak Goreng dari Analisis Hukum Ekonomi Syariah

Ihtikar secara terminologis adalah menahan (menimbun) kebutuhan untuk konsumsi manusia guna mendapatkan keuntungan dengan cara menaikkan harga dan dengan sabar menunggu kenaikan harga pasar. Ada beragam pandangan tentang apa yang dimaksud dengan penimbunan:

1. Mazhab Hanafi mendefinisikan penimbunan sebagai pembelian makanan dan menyimpannya di gudang selama empat puluh hari untuk mengantisipasi kenaikan harga.
2. Dalam mazhab Syafi'i, penimbunan berarti membeli bahan makanan pokok dengan harga tinggi dan menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi.
3. Menurut madzhab Maliki⁹⁴ mendefinisikan dengan: “*penyimpanan barang oleh produsen baik makanan, pakaian, dan segala barang yng merusak pasar*”
4. Mazhab Hanbali mendefinisikan penimbunan sebagai menyimpan sesuatu untuk dijual dengan harga tinggi di masa depan.⁹³
5. Imam Muhammad Bin Ali As-Syaukani (ahli fiqih madzhab zaidiyah) mendefinisikan dengan: “*penimbunan atau penahannan barang dagangan dari peredarannya*”

Penulis menarik kesimpulan bahwa penimbunan memiliki arti yang sama dengan definisi ini, yaitu ketika ada upaya untuk menumpuk barang-barang ketika persediaannya sedikit atau ketika diperkirakan akan terjadi kenaikan harga. Mengenai jenis komoditas atau barang yang ditampung, cenderung merupakan semua komoditas penting yang dibutuhkan masyarakat, seperti beras, minyak goreng, minyak sayur, gas, semen, dan sebagainya. Sekalipun agama sangat menganjurkan agar orang lain mudah mendapatkannya, ada tantangan yang dihadapi oleh pembuat maupun konsumen barang ketika sesuatu menciptakan *ikhtikar* (penimbunan).

Ihtikar (penimbunan) Disebutkan delapan kali dalam Al-Qur'an dengan

⁹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akademi Management Perusahaan, YPKN, 2004), 243.

istilah zun, yang berasal dari kata bahasa Arab kanaza. Ini mengacu pada barang berharga yang Anda simpan dalam bentuk kanaztum dan taknizun; zun mengacu pada penimbunan kekayaan.

Menurut Sayyid Sabiq, penimbunan adalah tindakan membeli sesuatu dan menyimpannya sehingga semakin sedikit barang yang tersedia di masyarakat, yang menaikkan harga dan membuat orang kesulitan.⁹⁴ Hukum perdagangan Islam melarang mengumpulkan kekayaan terutama menimbun barang untuk meningkatkan keuntungan, monopoli, dan praktik lainnya karena kesuksesan tidak dicapai melalui tindakan kikir dan egois atau menimbun kekayaan saja, melainkan melalui amal yang bermanfaat bagi Allah SWT.³⁸ Dengan kata lain, Islam melarang individu membelanjakan uangnya sesuka hati serta berhemat sesuai dengan pilihannya sendiri. Al-Quran senantiasa memperhatikan sikap dan perilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya guna menjamin stabilitas perekonomian umat. Al-Qur'an menghibau umat Islam untuk membelanjakan harta mereka dengan hati-hati, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah 34. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa umat Islam tidak terlibat dalam menimbun kekayaan atau kegiatan ekonomi lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بَعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,”⁹⁵

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Pustaka Percetakan Offiset, 1990), Cet. Ke-2, 98.

⁹⁵ Departemen Agama RI Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Dipenogoro, 2009), 192.

Pratik *Ihtikar* merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi biaya. Sedangkan dalam praktik penimbunan yang mendongkrak harga minyak goreng adalah mengeruk keuntungan di luar pendapatan biasa dengan menjauhkan produk dari pasar agar dapat dimanipulasi demi keuntungan besar. Menurut para ahli hukum, penimbunan diancam dengan:⁹⁶

1. Penimbun mengumpulkan lebih banyak barang dari yang diperlukan
2. Produk yang disimpan untuk mengacaukan harga pasar dengan menjualnya begitu meningkat.
3. Orang menimbun ketika mereka membutuhkan barang.

Islam dengan tegas melarang praktik menaikkan harga melebihi kebutuhan masyarakat sekarang karena hal itu melayani kepentingan pelaku perdagangan yang ingin menimbun barang untuk dijual dengan harga tinggi. Namun, *Ihtikar* sah-sah saja dalam Islam ketika minyak goreng benar-benar disimpan untuk keperluan pribadi. Kemudian, ada beberapa perspektif dari para akademisi dan ahli hukum yang mencantumkan barang-barang yang dilarang untuk ditimbun:

- a. Kelompok pertama, Dengan dalih bahwa beberapa riwayat muqayyad (yang secara khusus menyebutkan bahan makanan) tidak termasuk benda yang dilarang dalam penimbunan barang padahal kedua barang tersebut dapat dimakan, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengklaim bahwa bahan *Ihtikar* yang diharamkan adalah hanya bahan makanan pokok, mereka berpendapat bahwa selain bahan makanan pokok (sekunder) seperti obat-obatan, jamu, dan sebagainya tidak termasuk dalam kategori ini. Dia mengklaim, persoalan *Ihtikar* berkaitan dengan hak pemilik komoditas untuk menjual barang-barang tersebut secara bebas. Terinspirasi oleh apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ia pernah menimbun bahan makanan untuk keluarganya selama satu tahun penuh. Rasulullah SAW memiliki sejumlah kenalan yang juga menyimpan minyak sepanjang hidupnya.⁹⁷
- b. Kelompok kedua, Imam Hanafi, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Malik

⁹⁶ Mustafa Kamal Rokan, *Bisnis Ala Nabi Teladan Rasulullah SAW dalam Berbisnis* (Yogyakarta: PT Bentang Pustaka, 2013), 93.

⁹⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966), 665.

berpendapat bahwa hanya barang yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena larangan Ihtikar bersifat umum tidak hanya terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya yang menjadi larangan melakukan Ihtikar adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak yang mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang banyak. Adapun jenis barang yang dilarang ditimbun diatas yakni bahwa menurut beberapa ulama pada kelompok pertama yaitu barang-barang yang dilarang ditimbun adalah bahan makanan pokok (sekunder) saja seperti, obat-obatan, jamu-jamuan dan sebagainya yang tidak termasuk objek yang dilarang dalam penimbunan barang.

- c. Setelah itu, kelompok ketiga mengklaim bahwa semua barang yang dibutuhkan masyarakat, selain makanan, pakaian, dan hewan, dilarang untuk ditimbun. Tentu saja, keuntungan dari menjual dengan harga tinggi sesuai dengan harga pasar pada waktu tertentu diperbolehkan oleh pelanggan selama musim tertentu. Dan keuntungan yang besar ini merupakan pemberian dari Allah kepada para pedagang. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak ingin merugikan para pedagang dengan mengurangi keuntungan yang seharusnya mereka terima dari kenaikan harga, beliau juga tidak ingin para pedagang merugikan masyarakat luas dengan melakukan Ihtikar sehingga harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan menurunkan daya beli mata uang yang ada di tangan masyarakat. Dan banyak orang akan mendapat masalah karena Ihtikar adalah tindakan penindasan yang sebenarnya.

Produk pokok dan barang penting dilarang disimpan di gudang selama jangka waktu tertentu apabila terjadi kelangkaan barang tersebut, perubahan harga, atau penyumbatan lalu lintas perdagangan (penimbunan). Menurut catatan penjualan rata-rata setiap bulan dalam keadaan normal, jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud adalah jumlah di luar batas yang dapat diterima yang melebihi stok atau persediaan produk yang sedang berjalan, untuk memenuhi pasar dan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila digunakan sebagai bahan baku, bahan penolong, atau persediaan barang yang akan dikirim, pelaku usaha

dapat menyimpan barang-barang kebutuhan pokok dan barang-barang penting untuk jangka waktu tertentu.⁹⁸ Kata Arab untuk penimbunan adalah ikhtikar, yang juga menunjukkan perbuatan salah (penganiayaan) dan melanggar pergaulan, khususnya upaya menimbun barang untuk menaikkan biaya.⁹⁹ Penimbunan adalah tindakan membeli sesuatu dan menyimpannya sehingga ada lebih sedikit barang yang tersedia di masyarakat, yang menaikkan harga dan membahayakan orang. Penimbunan semacam ini dilarang dan tidak dianjurkan karena menunjukkan keserakahan, moral rendah, dan menimbulkan masalah bagi individu. Semua ini dimungkinkan karena seorang trader memiliki dua peluang untuk mendapatkan keuntungan:

1. Dengan menimbun barang untuk dijual dengan harga yang lebih tinggi, ketika orang mencarinya dan tidak dapat menemukannya, orang yang benar-benar membutuhkannya datang dan hanya mampu membayar sebagian kecil dari apa yang diminta, meskipun harganya sangat mahal dan melampaui batas.
2. Dengan menukar produk sebelum menjualnya dengan sedikit keuntungan. Setelah itu, segera hasilkan banyak uang.

Hukum Islam menyatakan bahwa setiap barang yang telah diizinkan oleh Allah SWT untuk dimiliki seseorang juga dapat digunakan sebagai objek perdagangan. Sama halnya dengan segala bentuk yang dilarang untuk dimiliki juga dilarang untuk diperjualbelikan, ada ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa sementara secara teori adalah sah menurut hukum Islam, karena sikap dan perbuatan pelaku atau pedagang maka barang tersebut menjadi ilegal, seperti halnya pedagang yang menimbun barang di pasar yang dapat merugikan orang banyak. Prinsip-prinsip universal al-Qur'an yang menunjukkan bahwa siapa pun yang menyalahgunakan termasuk perbuatan yang dilarang oleh Islam, menjadi landasan hukum Islam yang mengharamkan usaha.

Komponen Penimbunan Barang dan Bahan Pokok Penting Islam, secara

⁹⁸ Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 71 Tahun 2015 Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pasal 11.

⁹⁹ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet Ke-1, 151.

teori, tidak melarang perdagangan kecuali jika mengandung unsur kezaliman, kezaliman, atau penipuan dan mengarah pada hal-hal yang diharamkan. Misalnya, memperdagangkan apa saja yang dilarang oleh Islam, baik untuk konsumsi, produksi, atau penggunaan, seperti alkohol, babi, berhala, patung, dan sejenisnya. Setiap pekerjaan yang diperoleh secara tidak sah adalah salah. Tidak mungkin menyelamatkan mereka yang berurusan dengan produk ilegal ini. bahkan dengan kejujuran dan kebenaran. Karena pada dasarnya Islam menentang dan sama sekali tidak membenarkan perdagangan. 40 Intinya, penimbunan barang tidak mungkin tanpa komponen ini. Para ahli hukum percaya bahwa apa yang menggabungkan komponen tambahan ini. Menurut Para, yang termasuk dalam komponen penimbunan barang adalah sebagai berikut:

1. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungan untuk npersediaan setahun penuh. Karena seorang boleh menimbun persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya untuk persiapan selama (satu tahun).
2. Bahwa individu tersebut menunda penjualan barang-barangnya sampai mencapai titik tertinggi dalam harga. Karena dia, mereka yang sangat membutuhkan produk tersebut.
3. Manusia menimbun barang-barang seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya pada saat mereka benar-benar membutuhkannya. Penimbunan tidak dianggap jika komoditas yang dimiliki oleh pedagang tidak dibutuhkan oleh manusia karena tidak menimbulkan ancaman bagi mereka.¹⁰⁰ Hemat peneliti disini adalah yang disebut sebagai penimbunan apabila barang yang ditimbun adalah barang yang sangat dibutuhkan masyarakat saat itu

Dari tiga pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa strategi barang yang boleh ditimbun dan tidak boleh ditimbun adalah sebagai berikut:

1. Dapat diterima untuk menimbun untuk dirinya dan keluarganya selama satu tahun jika barang yang disimpan ekstra dan termasuk tanggungan selama

¹⁰⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Bandung: Pustaka Percetakan Offiset, 1990), Cet. Ke-2, 100.

setahun penuh.

2. Penimbunan tidak diperbolehkan dalam situasi di mana seseorang menunggu harga barang mencapai puncak sehingga dapat dijual dengan harga tinggi karena akan mempersulit pelanggan untuk membeli barang tersebut.
3. Skenario tidak dianggap sebagai penimbun jika barang-barang yang dimiliki pedagang tidak dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk mempersiapkan kelaparan, pemerintah atau swasta dapat mengatur produksi barang-barang yang selanjutnya akan dijual untuk mendapatkan keuntungan atau diberikan tanpa biaya. Islam melarang penciptaan dan pengelolaan monopoli swasta karena dapat membahayakan masyarakat.

Banyak orang bercita-cita mencari uang dengan cara-cara yang haram, yakni tidak diperbolehkan syariat Islam, di tengah krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda negara Indonesia, khususnya umat Islam. Misalnya, masalah penimbunan barang-barang kebutuhan pokok telah lazim terjadi karena orang berusaha memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Sementara orang lain yang berada di level yang lebih rendah menderita akibatnya. Akibatnya, banyak pelaku bisnis yang melakukan ihtikar (penimbunan), terutama dalam hal sembako. Mereka menemukan bahwa menimbun kebutuhan ini cukup menguntungkan. Karena pasokan komoditas di pasar telah habis dan pelanggan terpaksa membeli dari mereka, mereka memaksa individu untuk membayar dua kali lipat.

Islam dengan tegas melarang ihtikar karena sangat merugikan rakyat kecil dan bertentangan dengan hukum. Hukum Islam melarang penimbunan karena dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat, memberatkan diri sendiri, bahkan merugikan sendi-sendi ekonomi suatu masyarakat atau bahkan suatu bangsa. Hukum Islam mengatur bahwa semua jenis barang, bahkan yang dilarang kepemilikannya, dapat ditukar dengan produk lain atau digunakan sebagai dasar perdagangan jika diizinkan untuk dimiliki oleh Allah SWT. Akibatnya, memperdagangkannya juga dilarang. Selain itu, hukum Islam juga mengakui bahwa barang tersebut pada dasarnya halal; Namun, karena sikap dan tindakan para penjahat, penimbunan barang—yang dilakukan dengan maksud untuk

mendapatkan keuntungan yang menguntungkan—menjadi terlarang. Selain itu, syariah melarang penimbunan barang, terutama ketika harga naik. Perspektif Islam adalah bahwa yang dibutuhkan adalah penggunaan dan distribusi tertentu yang dilakukan dengan benar bersama dengan sistem tenaga kerja yang sukses. Untuk mencapai penggunaan dan distribusi semacam ini, karakter konstruktif ini harus didasarkan pada sikap dan tujuan yang sehat. Dengan demikian, sistem operasi pasar yang khas adalah model dan pola yang ideal.¹⁰¹ Pendistribusian yang benar dan sistem kerja yang produktif akan menghasilkan model dan pola sistem operasional yang normal.

Para ahli fikih sependapat bahwa ihtikar dipandang sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW (haram). Terlepas dari perbedaan pendapat tentang bagaimana menafsirkan hukum menurut berbagai sistem penafsiran hukum, semua ahli sepakat bahwa melakukan ihtikar adalah melawan hukum.

Sayyid Sabiq dalam fiqih sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan *ihlikar* dengan tiga syarat:

1. Syarat berlakunya penimbunan adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri itu kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun, karena realita penimbunan tidak akan terjadi kecuali di dalam kondisi ini. Seandainya belum sampaimenyulitkan penduduk negeri untuk membeli barang maka tidak akan terjadi penghimpunan barang dan tidak terjadi dominasi terhadapnya supaya bisa dijual dengan harga tinggi.
2. Bahwa perbekalan yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kebutuhan setiap tanggungan selama satu tahun penuh.
3. Bahwa individu bertahan pada titik di mana harga produk akan mencapai level tertinggi untuk menjualnya dengan harga tinggi karena konsumen benar-benar membutuhkan produk ini.

Karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang, maka praktek menaikkan harga minyak goreng karena ditimbun dan menjualnya

¹⁰¹ Muhammad Yunus Ghazali, *Etika Ekonomi Islam: Telaah Teoritis Tentang Pemerataan Pendapatan* (Serang: Saudara, 2001), 1.

dengan harga premium ketika terjadi kelangkaan adalah haram dan tidak dibenarkan dalam Islam. Apabila syarat Ihtikar yang dilarang terpenuhi, maka pelaku usaha yang melakukan kegiatan penimbunan serta praktek monopoli atas berbagai jenis barang yang dibutuhkan, terutama bahan pokok rakyat, seperti minyak goreng, adalah perbuatan melawan hukum. saat ini dibutuhkan di tengah pandemi untuk kebutuhan masyarakat. Dengan menolak kerugian yang dilakukan terhadap kepentingan umum daripada menggunakan sifat privat, hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepanikan pembelian masyarakat, penimbunan, dan pergeseran penjualan dari ritel kontemporer ke pasar tradisional menjadi penyebab kenaikan harga minyak goreng. Langkah-langkah yang diambil pemerintah adalah: membuat kebijakan harga tunggal per liter minyak goreng melalui Permendag No. 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, membentuk Tim Gugus Tugas Pangan; membentuk hotline untuk pengaduan; menyediakan dana subsidi harga minyak goreng; dan terakhir, telah memeriksa harga minyak goreng baik di pasar maupun di ritel kontemporer untuk menilai efek dari demonstrasi yang menyerukan penurunan harga minyak goreng sawit. Namun, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut dianggap tidak berlaku karena menghambat persaingan, memperlebar kesenjangan harga, dan mendorong pelaku pasar untuk meraup untung dengan mengorbankan masyarakat (menimbun).
2. Penimbunan atau penimbunan hasil produksi (Ihtikar) oleh pelaku usaha merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi penetapan harga atau dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedangkan dalam praktik penimbunan yang mendongkrak harga minyak goreng adalah mengeruk keuntungan di luar pendapatan biasa dengan menjauhkan produk dari pasar agar dapat dimanipulasi demi keuntungan besar.

B. SARAN

1. Untuk menghindari penipuan, menghindari monopoli, dan menimbun barang untuk kepentingan kesejahteraan umum, pemerintah dapat menerapkan pajak ekspor minyak goreng menjadi lebih tinggi. Dengan begitu pemerintah dapat memastikan pasokan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan menaikturunkan kebijakan

ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak tinggi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar. Misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor. Pemerintah juga dapat membeli pasokan minyak goreng pada pedagang dengan harga yang sesuai dan tidak melampaui batas dan kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga HET, sehingga ada *symbiosis mutualisme*, pedagang dan konsumen sama-sama diuntungkan.

2. Diharapkan masyarakat umum (konsumen) lebih mengetahui dalam bertransaksi muamalah, terhindar dari terjerumusnya para pelaku usaha yang melakukan jual beli secara curang atau tertipu oleh para pelaku usaha yang menjual barangnya dengan harga selangit sehingga merugikan pihak yang dirugikan. masyarakat. Selain itu, pemerintah ingin pelaku korporasi membebaskan harga yang wajar kepada masyarakat (konsumen). Kajian ini dapat terlaksana dengan efektif meskipun dengan keterbatasan penulis dan untuk kemaslahatan Allah SWT. Penulis sangat menghargai saran dan kritik yang bermanfaat dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

BUKU

Arifin, Muhammad. Panduan Praktis Fikih Perniagaan Islam. Jakarta: Darul Haq, 2018.

Arikunto, Suharsini. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Ariska, Riska & Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Penelitian Individual. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.

Armen dan Vivitanti Azwar, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Rumah Sakit. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013.

Aziz Dahlan, Abdul. Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1966.

Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muammalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Dawud, Abi Sulaiman bin Al As'ats As sajestani. Sunan Abu Dawud (Beirut Libanon: Darul Fikr. 1994.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Herdiana Abdurrahman, Nana. Manajemen Strategi Pemasaran. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Huda, Nurul dkk. Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An Nawawi Ad Damasyqi. Shahih Muslim . Beirut Libanon: Darul Fikr. 2000.

Kamal Rokan, Mustafa. Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Kansil, C.S.T. Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Karim, Adiwarman . Ekonomi Mikro Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- Manan, Abdul. Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Keuangan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media, 2016
- Manan, M. Abdul. Teori dan Praktek Ekonomi. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1997.
- Manan, M. Abdul. Ekonomi Isalm Teori dan Praktik. Jakarta: Intermedia. 1992.
- Muhammad. Etika Bisnis Islami. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi manajemen perusahaan YKPN, 2004.
- Muthiah, Aulia. Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanannya Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2016.
- Pasaribu, Chairuman. Hukum Perjanjian dalam Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Putong, Iskandar. Pengantar Ilmu Mikro & Makro, cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Qardhawy, Yusuf. Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy. t.tp : PT Bina Ilmu, 1993.
- Rozalinda. Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sood, Muhammad. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional. Mataram: Mataram University Press. 2005.
- Suharti Joesron, Tati & M Fathorazzi, Teori Ekonomi Mikro. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Supriadi. Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam. t.k: Guepedia Publisher, 2018.
- T. Yanggo, Chuzaimah dan HA. Anshary AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- Tarmizi, Erwandi . Harta Haram Muamalat Kontemporer. Bogor: Berkah Mulia Insani, 2016.

Tim, Reality. Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar. Jakarta : PT Reality Publisher, 2008.

Tim Redaksi BIP, KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Wibowo, Sukarno. Ekonomi Mikro Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

SKRIPSI

Ahmad Rozi, Agus. “Perilaku Ihtikar dalam Pemikiran Al-Ghazali dan Fuqaha Kontemporer”. Skripsi. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2017.

Ayunirraga, Mirzha. “Komitmen Pedagang Muslim dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Krembangan Surabaya”. Skripsi . Surabaya: Universitas Airlangga, 2016.

Kholifa, Ririt. “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas di Royal Paza Surabaya”. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Ridho Aswari, M. “Analisis Kriminologis terhadap Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Lampung Utara)”. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung , 2016.

JURNAL

Afrida. Yenti .“Intervensi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam”, Jurnal Fitrah, Vol. 1, No. 1. Januari 2015. www.medianeliti.com. Amalia, Euis . “Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Jurnal al-Iqtishad, Vol. V, No. 1. Januari 2013. <https://journal.uinjkt.ac.id>.

Ayuniraga, Mirza & Qudzi Fauzi, “Peran Komitmen Dalam Menghindari Ihtikar Sembako di Pasar Kembangan Surabaya (Studi Pada Mahasiswa Program Studi EKonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga)”. Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 7. Juli 2016. <https://ejournal.unair.ac.id>. Bukhori Muslim, Moch. “Ihtikar dan Dampaknya terhadap Dunia Ekonomi”. Jurnal Studi Al-Qur’an Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani Vol. 6, No. I. 2010. <https://journal.unj.ac.id>. Faisol Soleh, Muhammad, “Penimbunan Alat

Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1. 2020. https://reseachgate.net_

Fasiha & Muh. Ruslan Abdullah. “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Ihtikar”. *Jurnal Islamic Economic Law* Vol. 3, No. 2. 2018. <https://www.researchgate.net>.

Firdaus, Rahmat. “Konsep Ihtikar Dalam Perspektif Fuqaha Dan Perbandingannya Dengan Konsep Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2019. <https://www.neliti.com>.

Habibah, Ummu dan Sumiati. “Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Wardah di Kota Bangkalan Madura”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No.1. Maret 2016. www.media.neliti.com.

Hakim, Lukmanul. ”Distorsi Pasar Dalam Pandangan Ekonomi Islam”. *Jurnal Ekomadania*, Vol. 1, No. 1. Juli 2017. <https://core.ac.uk>. Kasdi, Abdurrohman. “Permintaan dan Penawaran dalam Mempengaruhi Pasar : Studi Kasus di Pasar Bintaro Demak”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2. 2016. <https://journal.iainkudus.ac.id>.

Pertaminawati, Hendra. “Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam”. *Jurnal Kordinat*, Vol. XV, No. 2. Oktober 2016. <https://journal.uinjkt.ac.id>. Praksisi, Idris dan Kamirudin. “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1. Juni 2018. <https://journal.uinalauddin.ac.id>.

Sholihin, Riadhus. “Analisis Penimbunan BBM oleh Pengecer Ditinjau Menurut Undang-Undang No 191 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Ihtikar). (Studi Kasus di Lamno Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya), Artikel, <https://www.researchgate.net>. Susanto, Is. Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tiak Sehat. *Jurnal Islamic Economics Finance and Banking*. Vol. 3. No. 2. November 2019.

Tulus, Richard. dkk, “Rekontruksi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana EKonomi (Studi Kasus Terhadap

Tindak Pidana Penimbunan Pangan). Jurnal Diponegoro Law Review. Vol. 5, No. 2. 2016. <https://www.ejournal-s1.undip.ac.id>.

PERATURAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 29. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 107.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Pasal 2 ayat (6) huruf b.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4.

INTERNET

Aditya, N.R. & Santosa, B. (2022). Megawati Jelaskan Maksud Pernyataannya soal Saran Merebus Masakan Ketika Sulit Dapatkan Minyak Goreng. Kompas.com - 28/03/2022, 16:34 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28>

Agustian, R. & Arbi, I.A. (2022). Buruh Demo Tuntut Penurunan Harga Minyak Goreng, Orator: Ibu-ibu Menjerit, Anak-anak Menangis Kompas.com - 23/03/2022,

Catriana, E. & Sukmana, Y. (2022). Pedagang Pasar: Menyakitkan, Harga Minyak Goreng Curah Masih Rp 20.000 Per Liter. Kompas.com - 25/03/2022

Idris, M. (2022). Anggaran untuk Subsidi Minyak Goreng Curah Tembus Rp 7,6 Triliun Kompas.com - 19/03/2022, 11:49 WIB. <https://money.kompas.com/read/2022/03/19>

Idris, M. (2022). Diduga Menimbun 1,1 Juta Liter Minyak Goreng di Sumut, Grup Salim: Untuk Mi Instan Kompas.com - KOMPAS.com

Guritno, T. (2022). Temuan Ombudsman soal Minyak Goreng: Ditimbun, Dibuak Langka, dan "Panic Buying" Kompas.com - 08/02/2022

Karunia, A.M. & Djumena, E. (2022). Ini Update Investigasi KPPU soal Kartel Minyak Goreng. Kompas.com.

Karunia, A.M. & Ika, A. (2022). Pemerintah Rombak Total Kebijakan Minyak Goreng Sawit Jadi Berbasis Industri, Kompas.com - 22/03/2022

Pati, K.A & Priyatno, A. (2022).Warga di Kendari Berdesakan demi Mendapat Minyak Goreng di Kantor Bulog Kompas.com - 03/03/2022

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.(2022). Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menjadi Andalan Ekonomi Nasional.

Bulog Bakal Diberikan Tugas Jual Minyak Goreng Murah Kompas.com - 28/12/2021, 22:00 WIB.
<https://money.kompas.com/read/2021/12/28/220000926/bulog-bakal-diberikan-tugasjual-minyak-goreng-murah->, diakses 20/03/2022.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Revina Surya Ningsih
Tempat, Tanggal, Lahir : Kayuagung, 18 September 1998
NIM : 1820104143
Alamat Rumah : Kel. Sukadana, RT. 01 RW.02 Kec. Kayuagung

No. Telp/HP : 083800570391

B. NAMA ORANG TUA

Ayah: : Mukyono
Ibu : Leni Marlina

C. PEKERJAAN ORANG TUA

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

D. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2004 - 2010 : SD Negeri 10 Kayuagung (OKI)
2. 2011 - 2014 : SMP Negeri 01 Kayuagung (OKI)
3. 2014 - 2016 : SMA Negeri 02 Kayuagung (OKI)
4. 2018 - 2022 : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Palembang, Januari 2023

Revina Surya Ningsih
NIM. 1820104143